

2
0
2
3

PEDOMAN AKADEMIK

SEKOLAH TINGGI
ILMU FARMASI RIAU





YAYASAN UNIV RIAU SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI RIAU

Jl. Kamboja Simpang Baru Panam Telp (0761) 588007 Pekanbaru
Email : farmasi@stifar-riau.ac.id Website : www.stifar-riau.ac.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI RIAU YAYASAN UNIV RIAU PEKANBARU

NOMOR : 1528.17.STIFAR.VI.2023

TENTANG

PEDOMAN AKADEMIK SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI RIAU TAHUN 2023

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI RIAU

- MENIMBANG** : a. Bahwa pedoman akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau (STIFAR Riau) perlu diatur dalam suatu aturan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di STIFAR Riau tahun 2023;
- b. Bahwa berdasarkan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STIFAR Riau;
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Menetapkan Pedoman Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau tahun 2023;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 28 Juni 2023
Ketua,

apt. Enda Mora, M.Farm

- Tembusan
1. Ketua Pengurus Yayasan Univ Riau
 2. Ybs
 3. Arsip

Profil

Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau

BAB

1

1.1 SEJARAH SINGKAT

Semakin bertambah dan meratanya tempat-tempat pelayanan kesehatan, sehingga memerlukan penambahan berbagai jenis tenaga kesehatan baik berupa penambahan jumlah maupun peningkatan mutu pengetahuan dan keterampilan, termasuk tenaga farmasi. Sejalan dengan kebijakan Departemen Kesehatan maka upaya meningkatkan kualitas tenaga farmasi lebih diarahkan pada peningkatan tenaga farmasi tingkat Ahli Madya/D-III dan Strata 1/Apoteker. Kehadiran perguruan tinggi sebagai wahana masyarakat akan lulusan perguruan tinggi mengalami perubahan dari masa ke masa, sesuai dengan perkembangan di bidang industrialisasi yang diimbangi dengan mempersiapkan tenaga kerja yang profesional dibidangnya baik dari segi keterampilan maupun budaya kerja.

Menyadari betapa pentingnya tujuan pengembangan pendidikan nasional serta kebutuhan pembangunan dalam rangka untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka peranan lembaga pendidikan terutama perguruan tinggi sangat diharapkan. Di Provinsi Riau, terutama Kota Pekanbaru mutlak didirikan Program Pendidikan Strata 1 Farmasi, karena *output*-nya juga diharapkan dapat mengantisipasi dampak perkembangan wilayah, arus persaingan bebas dan eksistensi Provinsi Riau untuk mengambil peran penting dan bertanggung jawab mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan mewujudkan pengembangan pendidikan nasional.

Oleh sebab itu Yayasan Universitas Riau telah memprakarsai berdirinya perguruan tinggi bidang farmasi yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau yang dibuka pada tahun 2002 dengan izin Menteri Pendidikan Nasional Sk No. 170/D/O/2002 tanggal 12 Agustus 2002. Program studi yang dikembangkan yaitu Program Studi D-III Farmasi dan S1 Farmasi. Setelah 7 tahun berjalan akhirnya kedua program studi STIFAR diakreditasi oleh BAN-PT dengan No. Akreditasi S1: 006/BAN-PT/Ak-XII/S1/IV/2009 dan D-III : 001/BAN-PT/Ak-IX/Dpl-III/IV/2009. Selanjutnya pada akreditasi ke-2 (dua) program studi S1 dan D-III mendapat nilai B dengan No. Akreditasi S1: 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 dan D-III: 481/SK//BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2014. Akreditasi Institusi STIFAR Riau diperoleh peringkat B dengan SK No. 3267/SK/BAN-PT/Akred/PT/IX/2017, tanggal 12 September 2017. Pada tahun 2018, tepatnya tanggal 28 Desember Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) terbentuk dengan SK Keputusan Menristek Dikti No. 1138/KPT/I/2018 tentang izin pembukaan Program Studi Profesi Apoteker pada STIFAR Riau.

1.2 LAMBANG STIFAR



STIFAR Riau memiliki lambang berupa "LANCANG KUNING" dilingkari padi dan kapas, dengan inti pengertian:

- a. Laut samudera dengan lima gelombang, artinya Pancasila.
- b. Padi dan kapas artinya melambangkan kemakmuran.
- c. Perahu layar Lancang Kuning, artinya bahtera perjuangan yang luhur.
- d. Layar putih bersih, artinya kemajuan suci pantang mundur.
- e. Warna kuning emas, artinya penuh kemuliaan dan keagungan.
- f. Warna merah artinya gagah berani.
- g. Gelas piala dililit ular melambangkan kefarmasian, penyakit / bisa ular berupa racun yang dinetralkan oleh obat.

1.3 VISI, MISI DAN TUJUAN

A. VISI

Menjadi Perguruan Tinggi farmasi yang unggul dalam menghasilkan lulusan yang bermoral dan professional, *enterpreneural* dan kompetitif dalam pekerjaan kefarmasian dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kefarmasian berbasis sumber daya alam lokal di tingkat ASEAN pada tahun 2030.

B. MISI

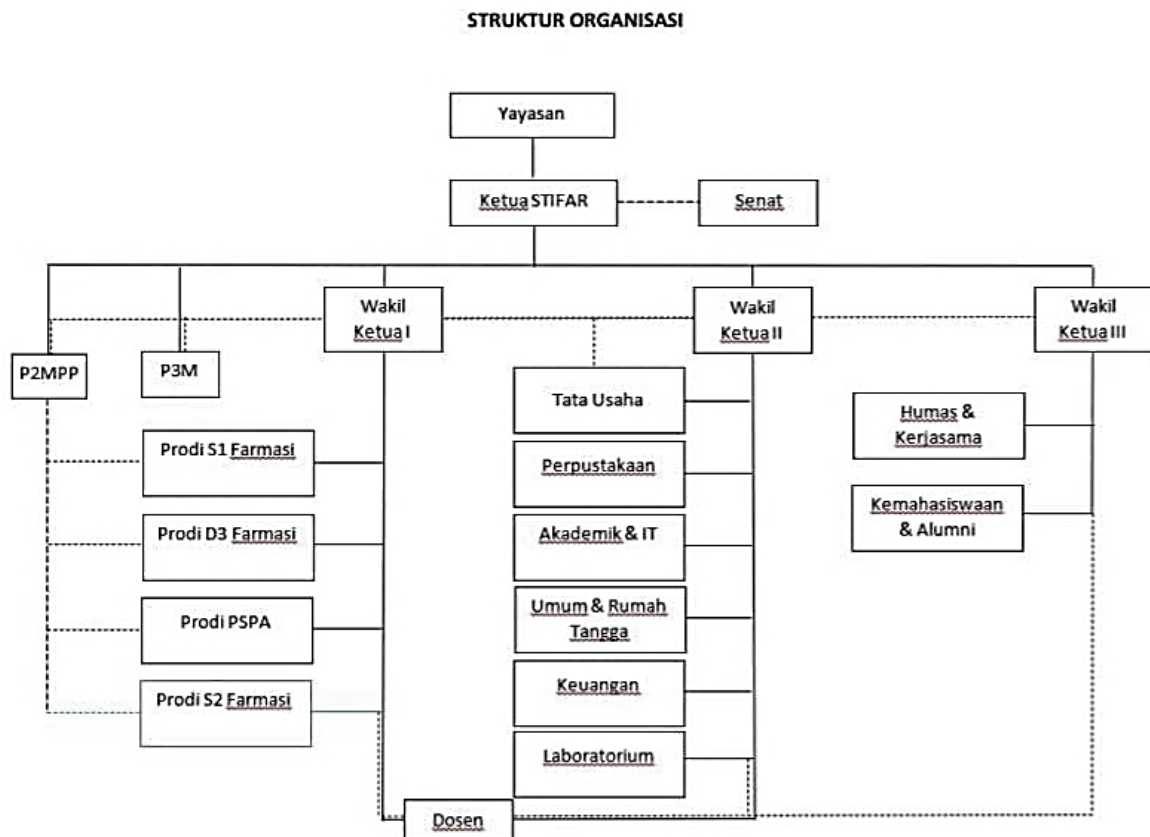
1. Menyelenggarakan pendidikan kefarmasian yang komprehensif dan progresif untuk menghasilkan lulusan yang bermoral, professional, berjiwa *enterpreneural* dan kompetitif dalam melakukan pekerjaan kefarmasian yang terstandar di tingkat ASEAN.
2. Melakukan penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kefarmasian yang berbasis sumber daya alam lokal.
3. Melakukan kegiatan diseminasi dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi kefarmasian dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bermoral, professional, berjiwa *enterpreneural* dan kompetitif dalam melakukan pekerjaan kefarmasian yang terstandar di tingkat ASEAN
2. Menghasilkan IPTEK kefarmasian yang berbasis sumber daya alam lokal.
3. Menerapkan dan menyebarluaskan IPTEK kefarmasian dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

A. BAGAN STRUKTUR



B. PIMPINAN STIFAR RIAU PERIODE 2021-2025

1. KETUA : apt. Enda Mora, M.Farm
2. WAKIL KETUA I : Dr. apt. Husnawati, M.Si
(Bidang Akademik)
3. WAKIL KETUA II : Dr. apt. Seftika Sari, MPH
(Bidang Administrasi dan Keuangan)
4. WAKIL KETUA III : apt. Armon Fernando, M.Si
(Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama)
5. PUSAT PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (P2MPP)
 - KETUA : apt. Dra. Syilfia Hasti, M.Farm
 - SEKRETARIS : apt. Ratna Sari Dewi, M.Farm
6. PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
 - KETUA : Dr. Neni Frimayenti, M.Sc
 - SEKRETARIS : Ihsan Ikhtiaruddin, M.Si

7. PROGRAM STUDI S1 FARMASI
 - KETUA : Dr. apt. Wira Noviana, M.Farm
 - SEKRETARIS : apt. Rodhia Ulfa, M.Farm
8. PROGRAM STUDI D3 FARMASI
 - KETUA : apt. Mustika Furi, M.Si
 - SEKRETARIS : apt. Melzi Octaviani, M.Farm
9. KEPALA PERPUSTAKAAN : apt. Novia Sinata, M.Si
10. KEPALA TATA USAHA : Yanto, S.E.

C. UNSUR PELAKSANAAN ADMINISTRASI DAN LABORATORIUM

A. ADMINISTRASI

- Keuangan : Dewi Apriyani, S.T.
Rusnadia Wafa, S.E
Hutami Dwi Kusuma, S.E
- Akademik : Izrawaty, A.Md
Lina Hasanah, S.Si
- IT : T. Harpirabi, S.Kom
Rio Gunawan, S.T
- Prodi S1 Farmasi : Sukma Murni, A.Md
- Prodi D3 Farmasi : Kasma Muria Delvi, A.Md
- Prodi PSPA : Evi Indriastuti, S.AB
Putri Anggun Sari, S.Pi
- Pustakawan : Vera Wati, A.Ma
Fenny Handayani
Yetti Nur Ngazizah, S.S.I

B. LABORATORIUM

NAMA LABORATORIUM	KEPALA LABORATORIUM	LABORAN
1. Kimia	Dr. M.Almurdani, M.Si	Rizki Dwi Ningsih, S.Si
2. Kimia Farmasi	apt. Rahma Dona, M.Si	Tilar Eka W N, A.Md.Si
3. Farmakologi	apt. Mira Febrina, M.Sc	Desriany Astina, M.Si
4. Biofarmasi	apt. Emma Susanti, M.Farm	Jasma Hidayati, AMAF
5. Farmasetika	apt. Nofriyanti, M.Farm	Yeni Eriza, AMAF
6. Teknologi Farmasi	apt. Nesa Agistia, M.Farm	Fazat Azizah, A.Md
7. Farmasi Bahan Alam	apt. Haiyul Fadhli, M.Farm	Vivi Erdona, A.MdF
8. Farmasi Klinik	apt. Fina Aryani, M.Sc	Rahmatina Aulia, S.Farm
9. Penelitian	apt. Rahayu Utami, M.Sc.	Gustina Marni, S.Farm

1.5 SUMBER DAYA

A. DOSEN

Saat ini STIFAR Riau memiliki dosen tetap sebanyak 35 (tiga puluh empat) orang dari berbagai bidang disiplin Ilmu Farmasi yang merupakan lulusan dari dalam dan luar negeri, dengan

komposisi 4 (empat) orang S3 dan 25 (dua puluh lima) orang lulusan S2 dan 6 orang sedang pendidikan S3. Dosen STIFAR sebagian besar (sekitar 90 %) telah memiliki jabatan akademik. Penyelenggaraan kuliah di STIFAR Riau sebagian besar dilaksanakan oleh dosen tetap dan dibantu oleh dosen tidak tetap yang berasal dari Universitas Riau dan praktisi dari Rumah Sakit dan Badan POM. Berikut daftar dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau.

Tabel Daftar Dosen Berdasarkan Kelompok Bidang Keahlian

No	Nama	Kelompok Bidang Keahlian (KBI)
1	apt. Enda Mora, M.Farm	Farmasi Bahan Alam
2	apt. Rahayu Utami, M.Sc	Farmasi Bahan Alam
3	Noval Herfindo, M.Si	Farmasi Bahan Alam
4	Ihsan Ikhtiarudin, M.Si	Farmasi Bahan Alam
5	apt. Haiyul Fadhlil, M.Si	Farmasi Bahan Alam
6	Dr. M. Almurdani, M.Si	Farmasi Bahan Alam
7	apt. Putri Lestari, M.Farm	Farmasi Bahan Alam
8	apt. Emma Susanti, M.Farm	Kimia Farmasi
9	Musyirna Rahmah Nst, M.Si	Kimia Farmasi
10	apt. Armon Fernando, M.Si	Kimia Farmasi
11	apt. Mustika Furi, M.Si	Kimia Farmasi
12	apt. Melzi Octaviani, M.Farm	Kimia Farmasi
13	apt. Rahma Dona, M.Si	Kimia Farmasi
14	Dr. Neni Frimayanti, M.Sc	Kimia Farmasi
15	apt. Yozi Fiedya Ningsih, M.Farm.Klin	Kimia Farmasi
16	Dr. apt. Gressy Novita, M.Farm	Teknologi Farmasi
17	apt. Deni Anggraini, M.Farm	Teknologi Farmasi
18	Dr. apt. Wira Noviana Suhery, M.Farm	Teknologi Farmasi
19	apt. Nesa Agistia, M.Farm	Teknologi Farmasi
20	apt. Nofriyanti, M.Farm	Teknologi Farmasi
21	apt. Benni Iskandar, M.Si	Teknologi Farmasi
22	apt. Ferdy Firmansyah, M.Sc	Teknologi Farmasi
23	apt. Wildan Khairi Muhtadi, M.Pharm.Sci	Teknologi Farmasi
24	apt. Rodhia Ulfa, M.Farm	Teknologi Farmasi
25	apt. Fenny Khairunnisa, M.Farm	Teknologi Farmasi
26	apt. Anna Bella Parina, M.Sc	Teknologi Farmasi
27	apt. Dra. Syilfia Hasti, M.Farm	Farmakologi
28	Dr. apt. Adriani Susanty, M.Farm	Farmakologi
29	apt. Mira Febrina M.Sc	Farmakologi
30	apt. Nofri Hendri Sandi, M.Farm	Farmakologi
31	Dr. apt. Meiriza Djohari, M.Kes	Farmakologi
32	apt. Novia Sinata, M.Si	Farmakologi
33	apt. Rahmayati Rusnedy, M.Si	Farmakologi
34	apt. Aulia Fitri, M.Farm	Farmakologi
35	apt. Septi Muharni, M.Farm	Farmasi Klinik dan Komunitas
36	Dr. apt. Husnawati, M.Si	Farmasi Klinik dan Komunitas

No	Nama	Kelompok Bidang Keahlian (KBI)
37	apt. Fina Aryani, M.Sc	Farmasi Klinik dan Komunitas
38	Dr. apt. Seftika Sari, MPH	Farmasi Klinik dan Komunitas
39	apt. Tiara Tri Agustini, M.Farm	Farmasi Klinik dan Komunitas
40	apt. Ratna Sari Dewi, M.Farm	Farmasi Klinik dan Komunitas
41	apt. Erniza Pratiwi, M.Farm	Farmasi Klinik dan Komunitas
42	apt. Rickha Octavia, M.Sc	Farmasi Klinis dan Komunitas
43	apt. Sari Rahmadhani, M.Farm	Farmasi Klinis dan Komunitas
44	apt. Silvana Anggraini, M.Farm	Farmasi Klinis dan Komunitas

B. RUANG KULIAH

Penyelenggaraan kuliah Program Studi S1 dan D-III Farmasi yaitu di Kampus STIFAR Riau Jl. Kamboja Simpang Baru Panam Pekanbaru. Saat ini STIFAR Riau memiliki 4 gedung perkuliahan berlantai 2 dengan 16 ruang kelas. Ruang kelas dilengkapi dengan AC, fasilitas laptop/LCD projector untuk mendukung proses belajar mengajar.

C. LABORATORIUM

STIFAR Riau memiliki 9 (sembilan) laboratorium untuk melayani semua kegiatan praktikum dan penelitian mahasiswa dan dosen. Semua laboratorium menempati gedung yang bagus dan dilengkapi dengan peralatan sangat memadai untuk kegiatan praktikum dan penelitian dalam mencapai kompetensi tenaga farmasi yang profesional.

Adapun laboratorium tersebut antara lain :

- Kimia
- Kimia Farmasi
- Farmakologi
- Teknologi Farmasi
- Farmasetika
- Biofarmasi
- Farmasi Bahan Alam
- Farmasi Klinik dan Komunitas
- Penelitian

D. PERPUSTAKAAN DAN JARINGAN INTERNET

Penyelenggaraan kuliah di STIFAR Riau juga didukung oleh perpustakaan yang dilengkapi dengan fasilitas internet. Perpustakaan STIFAR Riau mempunyai koleksi buku, OPAC, *e-book*, jurnal, *e-journal*, disertasi, tesis, skripsi dan karya tulis ilmiah.

Jaringan internet online tersedia untuk seluruh civitas akademika dengan kapasitas dan kecepatan akses yang tinggi.

Lembaga dan *Unit Pelaksana Teknis*

BAB **2**

2.1 PUSAT PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (P2MPP)

Menurut Statuta STIFAR Riau pasal 57, P2MPP merupakan unsur pelaksana yang dibentuk untuk melaksanakan pengembangan standar mutu dan audit dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua. P2MPP terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota. P2MPP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan. P2MPP mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana program dan anggaran unit,
2. Melaksanakan peningkatan dan pengembangan pembelajaran,
3. Melaksanakan dan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan,
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan,
5. Memantau dan mengevaluasi peningkatan pembelajaran, pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan,
6. Melaksanakan urusan administrasi unit yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan serta untuk memenuhi kebutuhan *stake holder* melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2.2 PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)

Sesuai dengan Statuta STIFAR Riau pasal 60, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat merupakan unsur pelaksana yang mengkoordinir, memantau, menilai dan melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dilingkungan Sekolah Tinggi, dengan tugas pokok:

1. Perencanaan, mencari sumber dana dan mendistribusikannya kepada Pusat-Pusat Penelitian,
2. Melakukan koordinasi, memantau, dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Pusat-Pusat,
3. Mengusahakan, mengembangkan sumber daya manusia yang diperlukan,
4. Mengendalikan dan mengawasi administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
5. Melakukan dan mengusahakan penyebaran serta pengembangan informasi hasil penelitian dosen dan publikasi ilmiah.

2.3 PERPUSTAKAAN

A. SEJARAH SINGKAT

Perpustakaan STIFAR berdiri sejak yayasan STIFAR berdiri yaitu dengan izin operasional yang dikeluarkan oleh Mendiknas No.170/D/O/2002 pada Tanggal 14 Agustus 2002, pada tahun 2002 Perpustakaan STIFAR hanya memiliki gedung seluas 3x6 meter persegi dan memiliki jumlah judul buku kurang lebih 110 judul dan eksemplar kurang lebih 400 yang terletak di lokasi kampus lama di UNRI jalan Patimura No. 9 Gobah Pekanbaru.

Perpustakaan STIFAR saat ini melayani kurang lebih 1300 mahasiswa, kurang lebih 45 orang dosen dan 22 pegawai, Perpustakaan STIFAR sekarang mempunyai jumlah koleksi buku 717 judul dan 1748 eksemplar, selain itu Perpustakaan STIFAR juga memiliki koleksi jurnal, e-Book semua koleksi yang ada di Perpustakaan STIFAR dapat diakses melalui jaringan www.library.stifar-riau.ac.id

Koleksi bahan pustaka tercetak di kelompokkan berdasarkan sistem Dewey Decimal Classification (DDC) 23 dan di indek menggunakan daftar tajuk subjek terbitan Perpustakaan Nasional RI.

B. LAYANAN

1. Layanan Sirkulasi

Layanan sirkulasi melayani peminjaman buku (peminjaman, pengembalian, memperpanjang masa pinjaman buku, pembuatan surat bebas pinjam pustaka untuk mahasiswa STIFAR

2. Layanan Rujukan

Layanan rujukan ada beberapa jenis koleksi yaitu koleksi jurnal, koleksi skripsi dan karya tulis ilmiah, koleksi tandon koleksi yang ada di hanya boleh di baca di tempat atau di photo kopi, khusus koleksi skripsi dan karya tulis ilmiah tidak boleh di photo kopi.

C. TATA TERTIB

- Pemustaka menitipkan tas di bagian tempat penitipan tas yang telah di sediakan perpustakaan.
- Pemustaka mengisi buku daftar pengunjung perpustakaan.
- Berpakaian sopan, tidak boleh memakai sandal di dalam ruangan
- Tidak boleh membawa makanan atau minuman ke dalam ruangan perpustakaan demi menjaga kebersihan dan keindahan di dalam ruangan.
- Tidak boleh bersuara atau mengobrol di dalam ruangan demi menjaga ketenangan dan kenyamanan orang lain.
- Keterlambatan mengembalikan buku di kenakan denda Rp 500 perhari.
- Maksimal peminjaman koleksi buku 2 buah dan masa perpanjangan hanya boleh 2 kali perpanjangan.
- Waktu peminjaman harus membawa kartu anggota pustaka.

D. JAM BUKA PELAYANAN

1. Jam Pelayanan

- Senin s/d Jumat waktu pelayanan pukul : 08.00 – 15.30 wib
 - Sabtu waktu pelayanan pukul : 08.00 – 12.00 wib
2. Jam Istirahat
- Senin s/d Jumat waktu pelayanan pukul : 12.15 – 13.00 wib

E. FASILITAS

- Komputer dan internet yang bisa di gunakan oleh seluruh civitas akademika STIFAR untuk mengakses informasi tentang Perpustakaan STIFAR melalui web www.library.stifar-riau.ac.id,
- Layanan ruang baca
- Perpustakaan STIFAR di lengkapi dengan fasilitas AC supaya pemustaka nyaman berada di perpustakaan.

F. JENIS KOLEKSI

- Koleksi sirkulasi / koleksi yang bisa di pinjamkan / di bawa pulang
- Koleksi tandon / koleksi yang tidak bisa di bawa pulang
- Koleksi skripsi dan kti
- Koleksi jurnal
- Koleksi e-book

G. KOMUNITAS

- Official Fan Page Perpustakaan <https://www.facebook.com/stifarlibrary>
- Official Opac Perpustakaan <http://opac.lib.stifar-riau.ac.id>

Peraturan *Akademik*

BAB 3

PERATURAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI RIAU

NOMOR 001.18.STIFAR.II.2017 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN AKADEMIK

SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI RIAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA STIFAR RIAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang proses belajar mengajar perlu diadakan peraturan akademik yang dapat dijadikan sebagai pedoman akademik di STIFAR Riau;
- b. bahwa peraturan yang sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi yang terdapat pada masing-masing program studi dan unit lainnya dalam lingkungan STIFAR Riau serta tidak sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/LT/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Akademik melalui Peraturan Ketua STIFAR Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2321U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang, Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang, Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
14. Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Umum Yayasan Univ Riau Nomor. 01/Y-UP/KP/I/2017 tentang Pengangkatan Ketua Definitif Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau Periode 2017-2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA STIFAR RIAU TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dan pengembangannya serta diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Sekolah tinggi adalah STIFAR Riau sebagai perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dalam satu disiplin ilmu pengetahuan.

6. Ketua adalah pimpinan tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi STIFAR Riau.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Laboratorium/Kebun Percobaan adalah perangkat penunjang pelaksanaan akademik di STIFAR Riau dalam sebagian atau 1 (satu) bidang ilmu, teknologi, olahraga, dan/atau kesenian.
9. Program Diploma III selanjutnya disebut Program Studi D3 adalah jenjang pendidikan profesional setelah sekolah lanjutan tingkat atas.
10. Program Strata 1 disingkat Program Studi S-1 adalah jenjang pendidikan akademik setelah sekolah lanjutan tingkat atas.
11. Program profesi adalah pendidikan tinggi setelah program Sarjana yang menyiapkan mahasiswa untuk menjalankan pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
12. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan STIFAR Riau dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di STIFAR Riau.
13. Peraturan Akademik adalah ketentuan-ketentuan yang diselenggarakan atau digunakan oleh STIFAR Riau dalam menjalankan pelaksanaan proses penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga dan/atau kesenian serta pengembangannya, yang sifatnya mengikat seluruh unsur sivitas akademika.
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Dosen Penasehat Akademik adalah dosen tetap pada Program Sarjana dan program diploma yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan rencana studinya dan bisa memberikan konseling yang mendukung proses pembelajaran.
16. Masa Studi Mahasiswa adalah jangka waktu maksimal seseorang mahasiswa terdaftar di STIFAR Riau
17. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada STIFAR Riau yang terdiri atas mahasiswa aktif dan non aktif.
18. Mahasiswa Aktif adalah peserta didik yang telah membayar SPP dan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS).
19. Mahasiswa Non Aktif adalah peserta didik yang terdiri atas mahasiswa berhenti studi Sementara (masa langkau) dan alpa studi.
20. Mahasiswa Berhenti Studi Sementara (cuti studi) adalah peserta didik non aktif yang tidak membayar SPP tetapi mengurus izin cuti studi ke ketua.
21. Mahasiswa Alpa Studi adalah peserta didik non aktif yang tidak membayar SPP dan tidak mengisi KRS.
22. Mahasiswa Berhenti Tetap (mengundurkan diri sebagai mahasiswa STIFAR Riau) adalah yang tidak membayar SPP dan tidak mengurus izin cuti studi ke Ketua.
23. Mahasiswa Baru adalah peserta didik yang lulus di STIFAR Riau setelah mengikuti seleksi pada setiap tahun ajaran untuk Program Diploma III dan S-1 serta profesi apoteker (PSPA)

24. Mahasiswa Alih Program adalah peserta didik yang melanjutkan studi dari program Diploma (D-III) ke sarjana (S1).
25. Mahasiswa Pindah adalah peserta didik pindahan yang diterima dari universitas lain atau dari lingkungan dalam STIFAR Riau sesuai ketentuan yang ada di STIFAR Riau.
26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
27. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNi, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi.
28. Kalender akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang terdiri atas dua semester.
29. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
30. Sistem Kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan, dimana beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggara program lembaga pendidikan dinyatakan dengan satuan kredit.
31. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
32. Satu SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui 50 menit kegiatan terjadwal yang diiringi oleh dua sampai empat jam per minggu dengan tugas atau kegiatan lain setara yang terstruktur maupun mandiri selama satu semester.
33. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah daftar mata kuliah yang akan diambil mahasiswa dalam 1 (satu) semester.
34. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah rekaman prestasi akademik mahasiswa dari setiap semester dan IPK selama masa kuliah efektif yang diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan.
35. Kuliah adalah proses pembelajaran pada program pendidikan di STIFAR Riau yang dapat berbentuk terjadwal maupun tidak terjadwal yang dapat dilakukan secara langsung dan atau tidak langsung, di dalam ruangan dan/atau di lapangan sesuai dengan ketentuan.
36. Ujian adalah proses penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa pada program pendidikan di STIFAR Riau yang dilaksanakan secara berkala dan/atau tidak berkala dalam bentuk tulisan, lisan dan/atau performa, tugas dan/atau kuis serta pengamatan terhadap inteaksi yang terjadi dalam proses pembelajaran.
37. Seminar adalah proses kegiatan ilmiah yang dilakukan sebelum dan/atau sesudah penelitian untuk program pendidikan di STIFAR Riau dan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
38. Silabus adalah jabaran dari kurikulum yang menggambarkan substansi/materi perkuliahan.
39. Mata kuliah adalah bahan ajar yang merupakan beban studi mahasiswa sebagai jenjang pendidikan untuk memiliki kemampuan nalar (kognitif), sikap/kepribadian (afektif), dan kinerja (psikomotor).
40. Kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi perkerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

41. Kelompok Mata kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.
42. Kelompok Mata kuliah Keahlian Berkarya (MKB), adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan karya berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
43. Kelompok Mata kuliah Perilaku Berkarya (MPB), adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
44. Kelompok Mata kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB), adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
45. Beban Tugas Dosen adalah jumlah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh seorang dosen perguruan tinggi sebagai tenaga fungsional dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.
46. Tugas Institusional adalah pekerjaan dalam batas-batas fungsi pendidikan tinggi yang dilakukan secara terjadwal ataupun tidak terjadwal oleh tenaga pengajar.
47. Indeks Prestasi Semester atau disingkat dengan IPS adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester.
48. Indeks Prestasi Kumulatif atau disingkat dengan IPK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi.
49. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
50. Tugas Akhir Mahasiswa adalah tugas akademik yang dibebankan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan perkuliahannya yang dapat berupa penulisan skripsi/karya tulis ilmiah/tesis dan laporan magang serta tugas akhir dalam bentuk lain disesuaikan dengan program studinya.
51. Karya tulis ilmiah adalah tugas akhir mahasiswa Program Studi D3 berupa karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian lapangan, penelitian laboratorium dan/atau penelitian kepustakaan.
52. Skripsi adalah tugas akhir mahasiswa S1 berupa karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian lapangan dan/atau penelitian laboratorium.
53. Tesis adalah tugas akhir mahasiswa S2 berupa karya tulis akademik hasil studi dan/atau penerbitan mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau menemukan jawaban baru bagi berbagai masalah yang sementara telah diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang dipandang yang telah mapan dibidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilakukan calon Magister di bawah pengawasan para pembimbing.
54. Ujian Akhir Program/Ujian Sarjana/Komprehensif adalah ujian kemampuan menguasai berbagai mata kuliah dan suatu program studi secara menyeluruh dan terpadu dalam memecahkan suatu masalah.
55. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
56. Transkrip Akademik adalah kumpulan nilai yang diperoleh mahasiswa setelah mengikuti proses belajar di STIFAR Riau dan telah dinyatakan lulus.

57. Surat Keterangan Pindah adalah surat yang diberikan kepada mahasiswa yang pernah kuliah di STIFAR Riau dan mahasiswa yang bersangkutan meminta pindah ke perguruan tinggi lain.
58. Suasana Akademik (Budaya Akademik) adalah kondisi yang diharapkan dimana terjadinya proses dan kegiatan ilmiah dalam masyarakat ilmiah yang didominasi oleh kegiatan-kegiatan yang normal, terbuka, dialogis dalam mencari kebenaran.
59. Kebebasan akademik merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma
60. Kebebasan mimbar akademik adalah merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
61. Otonomi keilmuan merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik

BAB II

SISTEM STUDI MAHASISWA

Pasal 2

Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa baru STIFAR Riau adalah:

- (1) Lulusan SMA/MA jurusan IPA dan SMK jurusan farmasi untuk program Studi D3 dan S1, S1 untuk program S2 dan profesi yang diakui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- (2) Lulusan Program Studi S-1 Farmasi untuk Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) yang diakui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan
- (3) Memiliki kemampuan akademis dan memenuhi standar yang telah ditetapkan ketua/program studi/bagian yang bersangkutan di STIFAR Riau;
- (4) Berbadan sehat; dan
- (5) Memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan oleh ketua/program studi/bagian yang bersangkutan di STIFAR Riau.

Pasal 3

- (1) Program pendidikan di STIFAR Riau terdiri atas Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Profesi;
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dalam program studi dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun sesuai dengan regulasi departemen pendidikan dan kebudayaan sesuai sasaran dan tujuan dari program studi tersebut;
- (3) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan jalur pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi
- (4) Masa studi Program D3 maksimal 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) semester,
- (5) Masa studi Program S-1 maksimal 7 (tujuh) tahun atau 14 (empat belas) semester;
- (6) Masa studi program Profesi adalah 1 tahun dan diatur tersendiri dengan peraturan Ketua;
- (7) Masa studi Program S-2 maksimal 8 semester (4 tahun);

- (8) Aturan penyelesaian studi mahasiswa Program Pascasarjana S-2 dibuat dalam aturan terpisah

Pasal 4

- (1) Satu tahun akademik terdiri atas dua semester, yaitu semester ganjil dan semester genap yang dimulai pada bulan Agustus dan berakhir pada bulan Juli;
- (2) Setiap semester terdiri atas minimal 14 (empat belas) minggu kuliah atau tatap muka efektif tidak termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian Ujian Tengah dan Akhir Semester); dan

Pasal 5

- (1) Antara akhir semester genap suatu tahun akademik dan awal semester ganjil tahun akademik berikutnya dapat diselenggarakan kuliah antar semester/antar waktu.
- (2) Mata kuliah yang disajikan pada antar semester/antar waktu adalah mata kuliah yang tidak berpraktikum;
- (3) Mata kuliah dengan praktikum yang ditawarkan pada antar semester/antar waktu hanya untuk mahasiswa perbaikan dan atau mengulang; dan tidak untuk pengambilan mata kuliah baru.
- (4) Jumlah SKS yang dapat diambil pada kuliah antar semester maksimal 9 SKS

Pasal 6

- (1) Pada setiap awal semester (ganjil dan genap) program studi menawarkan sejumlah mata kuliah yang dapat dipedomani oleh mahasiswa dalam mengisi kartu rencana studi (KRS); dan
- (2) Pengisian KRS dilaksanakan pada awal semester sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan oleh STIFAR Riau.

Pasal 7

- (1) Perubahan komposisi mata kuliah yang sedang diambil oleh seorang mahasiswa dalam satu semester baik berupa penggantian, penambahan, maupun pembatalan, hanya diizinkan dengan persetujuan Penasehat Akademis (PA) mahasiswa yang bersangkutan;
- (2) Pembatalan, penambahan dan/atau penggantian mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam masa 2 (dua) minggu sejak perkuliahan semester dimulai;
- (3) Pengesahan yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PA mahasiswa yang bersangkutan; dan
- (4) Kegiatan orientasi kampus mahasiswa baru (OKAMABAR) adalah kegiatan untuk mahasiswa baru yang berhubungan dengan pengenalan akademis kampus STIFAR Riau dan pencarian bakat seni serta olahraga yang tidak melanggar Hak Azasi Manusia (HAM) seperti perpelonconan, pelecehan, pemerasan, pemaksaan kehendak dan penganiayaan.

BAB III

BEBAN STUDI

Pasal 8

- (1) Beban studi untuk setiap program studi pada program D3 adalah 110-120 SKS;
- (2) Beban studi untuk setiap program studi pada program S-1 adalah 144-160 SKS;
- (3) Beban studi untuk setiap program profesi adalah 20-40 SKS;

- (4) Beban studi Program S-2 adalah 36-50;
- (5) Beban studi mahasiswa pada setiap semester maksimal 24 SKS;
- (6) Jumlah beban studi dinyatakan dengan SKS, yang dapat diambil oleh mahasiswa S-1 dalam satu semester, ditentukan oleh indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa yang bersangkutan pada semester sebelumnya, yaitu ;
 - a. Semester Ganjil ditentukan oleh IPS pada semester Genap sebelumnya; dan
 - b. Semester Genap ditentukan oleh IPS pada semester Ganjil sebelumnya.
- (7) Untuk mahasiswa transfer dari program Diploma ke S-1, maka jumlah SKS yang diakui ditentukan oleh program studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dilakukan melalui penjumlahan dari perkalian Angka Mutu (AM) dengan Nilai Kredit (NK) suatu mata kuliah dibagi dengan Jumlah Nilai Kredit dari semua mata kuliah yang diambil dalam suatu program studi, dengan rumus:

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n [(AM)_i (NK)_i]}{\sum_{i=1}^n (NK)_i}$$

dimana

IPK : Indeks Prestasi Kumulatif

Ami : Angka Mutu suatu mata kuliah ke-i (yang bersangkutan)

Nki : Nilai Kredit suatu mata kuliah ke-i (yang bersangkutan)

n : Jumlah mata kuliah yang diambil dalam suatu program studi pada setiap semester.

Pasal 10

- (1) Pedoman pengambilan SKS oleh mahasiswa S-1 pada pasal 8 ayat (6) adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Indeks prestasi semester sebelumnya	Beban studi maksimal (SKS) yang dapat diambil pada semester berikutnya
a. Kurang dari 1,50	12
b. Dari 1,50 s/d 1,99	15
c. Dari 2,00 s/d 2,49	18
d. Dari 2,50 s/d 2,99	21
e. Sama atau besar dari 3,00	24

- (2) Perhitungan jumlah beban studi berdasarkan indeks prestasi terdahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), dimulai pada semester ketiga;
- (3) Penasehat Akademis (PA) dapat menyetujui pengambilan jumlah SKS yang berbeda dari pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persetujuan Pembantu Ketua bidang akademik, dan tidak lebih dari 24 SKS; dan
- (4) Kelebihan SKS beban studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maksimum 1 (satu) SKS.

BAB IV

KURIKULUM, KOMPETENSI, DAN MATA KULIAH

Pasal 11

- (1) Kurikulum program S-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah kurikulum OBE dan mengacu kepada kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) terdiri atas:
 - a. Kurikulum inti; dan
 - b. Kurikulum institusional.
- (2) Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional. Kelompok bahan kajian dan pelajaran ini terangkum dalam kelompok mata kuliah Sikap dan Tata Nilai;
- (3) Tujuan diberikannya kelompok mata kuliah Kurikulum inti adalah agar peserta didik : (a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (b) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya. (c) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia. (d) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. (e) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain. (f) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
- (4) Pengembangan kurikulum inti pendidikan tinggi mengacu kepada pencapaian kompetensi;
- (5) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu;
- (6) Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas:
 - a. kompetensi utama;
 - b. kompetensi pendukung; dan
 - c. kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
- (7) Elemen-elemen kompetensi terdiri atas:
 - a. landasan kepribadian;
 - b. penguasaan ilmu dan keterampilan;
 - c. kemampuan berkarya;
 - d. sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; dan
 - e. pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
- (8) Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama;
- (9) Kurikulum inti suatu program studi bersifat:
 - a. dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;
 - b. acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi;
 - c. berlaku secara nasional dan internasional;
 - d. lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang; dan
 - e. kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan/*stake holders*.

- (10) Kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama suatu program studi ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi;
- (11) Kurikulum inti suatu program studi berisikan keterangan/penjelasan mengenai :
 - a. nama program studi;
 - b. ciri khas kompetensi utama sebagai pembeda antara program studi satu dengan lainnya;
 - c. fasilitas utama yang diperlukan untuk penyelenggaraan program studi;
 - d. persyaratan akademis dosen;
 - e. substansi kajian, kompetensi utama yang dikelompokkan menurut elemen kompetensi;
 - f. proses belajar mengajar dan bahan kajian untuk mencapai elemen-elemen kompetensi;
 - g. sistem evaluasi berdasarkan kompetensi; dan
 - h. kelompok masyarakat pemrakarsa kurikulum inti.
- (12) Ciri khas kompetensi utama lulusan sebagai pembeda antara program studi satu dengan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus ditinjau dari gatra:
 - a. nilai penting dalam membentuk kehidupan yang berkebudayaan; dan
 - b. keterkaitan komplementer-sinergis di antara berbagai kompetensi utama lainnya.
- (13) Perbandingan beban ekivalen dalam bentuk SKS antara kompetensi utama dengan kompetensi pendukung serta kompetensi lain di dalam kurikulum berkisar antara 40-80%: 20-40%: 0-30%.

Pasal 12

- (1) Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta merupakan ciri khas STIFAR Riau;
- (2) Kurikulum institusional program S-1 terdiri atas keseluruhan atau sebahagian dari kelompok mata kuliah sebagai berikut:
 - a. Kelompok mata kuliah Penguasaan Pengetahuan yang terdiri atas mata kuliah yang relevan, dimana dengan mata kuliah-mata kuliah tersebut mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural atas dasar keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi yang bersangkutan;
 - b. Kelompok mata kuliah Kemampuan Keahlian yang terdiri atas mata kuliah yang relevan, dimana mata kuliah-mata kuliah tersebut bertujuan untuk mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk setiap program studi; dan
 - c. Kelompok mata kuliah Manajerial yang terdiri atas mata kuliah yang relevan, dimana dengan mata kuliah-mata kuliah tersebut mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi, data, mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok serta bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Pasal 13

- (1) Mata kuliah kurikulum inti (Sikap dan Tata Nilai) yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi terdiri atas:
 - a. Pendidikan Agama;
 - b. Pendidikan Pancasila; dan
 - c. Pendidikan Kewarganegaraan.
- (2) Sebagian mata kuliah kurikulum institusional yang wajib diberikan pada program studi/kelompok program studi adalah:
 - a. Bahasa Indonesia;
 - b. Bahasa Inggris;
 - c. Kewirausahaan; dan
- (3) Mata kuliah pada point c pada ayat (2) dapat berdiri sendiri atau terintegrasi pada mata kuliah yang sudah ada;
- (4) Penyusunan Kurikulum Inti berpedoman kepada ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- (5) Kurikulum Institusional untuk setiap program studi ditetapkan oleh STIFAR Riau berdasarkan kolaborasi bersama asosiasi profesi dan pengguna lulusan atau *stakeholders*; dan
- (6) Kurikulum Pendidikan Profesi dikembangkan oleh program studi bersama dengan organisasi profesi yang diakui oleh pemerintah.

Pasal 14

- (1) Kurikulum Program magister dirancang oleh Program Studi berupa kurikulum OBE dengan mengacu pada KKNi dan ditetapkan dengan keputusan ketua melalui usulan ketua program studi S-2;
- (2) Mata kuliah dalam kurikulum terdiri atas:
 - a. Mata kuliah wajib program studi;
 - b. Mata kuliah wajib konsentrasi; dan
 - c. Mata kuliah pilihan.
- (3) Substansi kurikulum program Magister bersifat linier dan terkait dengan kurikulum program Sarjana;
- (4) Kurikulum antar konsentrasi dalam satu program studi berbeda antara 20% s/d 40%;
- (5) Kurikulum dievaluasi setiap 4 (empat) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan melalui rapat dosen tetap program studi. Setiap perubahan atas kurikulum harus memperoleh keputusan ketua sebelum diberlakukan;
- (6) Kurikulum yang diberlakukan oleh Program Studi, tanpa dilandasi oleh keputusan Ketua STIFAR Riau menjadi tanggung jawab Ketua Program Studi, dan transkrip akademik mahasiswa dapat diterbitkan oleh ketua STIFAR RIAU; dan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kuliah untuk satu SKS kuliah, adalah satu kali 50 menit tatap muka terjadwal minimal 14 kali tatap muka (tidak termasuk UTS dan UAS) dalam satu semester dilengkapi dengan daftar hadir yang ditandatangani oleh mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah; dan penugasan terstruktur 50 menit

- (2) Pelaksanaan praktikum 1 (satu) SKS adalah 180 (seratus delapan puluh) menit pekerjaan laboratorium, lapangan, klinik, asistensi dan/atau sejenisnya.

Pasal 16

- (1) Setiap mata kuliah diberikan dalam bentuk kegiatan akademik tatap muka yang dilengkapi dengan kegiatan terstruktur dan mandiri;
- (2) Setiap mata kuliah dengan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terstruktur dan diberikan secara terjadwal harus dilengkapi dengan kode mata kuliah, serta diberikan bobot angka kredit;
- (3) Materi dari setiap mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan dalam silabus mata kuliah yang bersangkutan;
- (4) Silabus setiap mata kuliah diuraikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang terdiri dari kontrak kuliah, Rancangan Program Pembelajaran (RPP), Bahan ajar disusun oleh dosen/kelompok dosen dalam program studi jurusan/bagian yang bersangkutan; dan
- (5) Wewenang dan tanggung jawab dosen dalam mengajar program studi sebagai berikut:

No	Jabatan Akademik	Kualifikasi Pendidikan	Program Studi		
			Diploma/S-1	Profesi	S-2
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M	M	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Doktor	M	M	M
4	Profesor	Doktor	M	M	M

Keterangan:

M : Melaksanakan B : membantu

Pasal 17

- (1) Mahasiswa harus menempuh jalur karya tulis ilmiah/skripsi/tesis dalam rangka penyelesaian pendidikan D3, S-1 dan S-2, pada satu program studi sesuai ketentuan di Program Studi/ Bagian masing-masing;
- (2) Penulisan dan pembuatan karya tulis ilmiah/skripsi/tesis/ berdasarkan pedoman tersendiri yang ditetapkan oleh setiap Program Studi/Bagian masing-masing; dan
- (3) Bobot atau nilai kredit karya tulis ilmiah/skripsi/tesis adalah 4-8 SKS.

Pasal 18

- (1) Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa S-1 STIFAR Riau yang dikelola oleh STIFAR Riau dengan bobot 4 SKS;
- (2) Untuk dapat mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mahasiswa program studi S-1 telah mengambil beban studi minimal 100 SKS; dan
- (3) Mahasiswa program studi S-1 yang sedang mengikuti proses perkuliahan di program studinya, tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan KUKERTA.

Pasal 19

- (1) Setiap mata kuliah diasuh oleh seorang atau beberapa dosen dan dikembangkan oleh suatu program studi atau unit pelaksana pendidikan lainnya di tingkat program studi

- (2) Penambahan, penghapusan, penggabungan atau pemecahan mata kuliah dalam suatu program studi, ditetapkan dengan keputusan ketua atas usul program studi melalui pembantu ketua bidang akademik, dan
- (3) Semua mata kuliah yang ditawarkan untuk setiap semester pada suatu program studi harus terdaftar di Bagian Akademik STIFAR Riau.

BAB V

SISTEM EVALUASI

Bagian Pertama

Tujuan dan Ruang Lingkup Evaluasi

Pasal 20

- (1) Evaluasi bertujuan untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran serta memperoleh umpan balik bagi mahasiswa dan dosen; dan
- (2) Ujian merupakan salah satu alat evaluasi kemampuan menguasai materi kuliah dan menyelesaikan satu persoalan atau lebih yang dilakukan dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Evaluasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan proses pembelajaran meliputi kegiatan kuliah, praktikum laboratorium, studi lapangan, klinik, praktek, magang, dan penelitian serta tugas akademik lainnya; dan
- (2) Evaluasi terhadap kemampuan ilmiah dan pendalaman materi, guna mencapai hasil evaluasi yang lebih objektif, maka kepada mahasiswa dapat dibebankan tugas-tugas khusus seperti; seminar kelompok, membuat koleksi, laporan studi kasus, laporan studi pustaka, terjemahan buku atau bentuk lainnya (*alternative assessments*).

Pasal 22

- (1) Ujian dapat dikelompokkan atas: ujian semester dan ujian sarjana; dan
- (2) Ujian semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ujian Tengah Semester (UTS);
 - b. Ujian Akhir Semester (UAS); dan
 - c. Ujian-ujian lainnya.

Bagian Kedua

Ujian Semester

Pasal 23

- (1) UTS dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan proses pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Rencana Program Pembelajaran (RPP) sampai tengah semester;
- (2) UAS dimaksudkan untuk mengukur tingkat pencapaian proses pembelajaran mulai dari perkuliahan awal sampai akhir semester sesuai dengan RPP yang ditetapkan;
- (3) UTS dan UAS dilaksanakan secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik; dan
- (4) Dalam hal tertentu UTS dan UAS di luar jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), dapat diadakan atas izin Ketua.

Pasal 24

- (1) Evaluasi proses belajar mengajar dilakukan tiap semester oleh Program Pascasarjana yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan Proses Belajar Mengajar. Evaluasi mencakup:
 - a. Ujian dan penilaian mata kuliah; dan
 - b. Indeks Prestasi Akademik.
- (2) Pada setiap akhir semester, Ketua Program Studi harus menyerahkan laporan kemajuan proses belajar mengajar setiap mahasiswa kepada Ketua sesuai matrik yang telah ditetapkan.

Pasal 25

- (1) Mahasiswa dapat mengikuti UAS apabila telah mengikuti kuliah dengan syarat minimal 75 % dari jumlah tatap muka dan/atau praktikum dengan syarat minimal 75 % dari jumlah tatap muka;
- (2) Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti tatap muka dengan alasan mengikuti kegiatan yang diutus oleh STIFAR Riau/pemerintah minimal berskala nasional paling lama tiga minggu dan didukung oleh keterangan resmi dari yang berwenang dianggap hadir;
- (3) Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti tatap muka dengan alasan tertentu (sakit atau hal lainnya) yang didukung oleh keterangan resmi dari yang berwenang dianggap hadir dengan bobot setengah dari tatap muka;
- (4) Mahasiswa wajib mengikuti praktikum pada mata kuliah yang memiliki praktikum. Jika tidak diikuti, maka mahasiswa tersebut dinyatakan gagal untuk mata kuliah tersebut atau diberi nilai E (nol);
- (5) Bagi mahasiswa yang telah mengikuti kuliah dan/atau praktikum minimal 75 % dan telah memenuhi persyaratan lainnya, akan tetapi tidak bisa mengikuti UAS yang telah terjadwal berhubungan dengan alasan-alasan tertentu (sakit atau halangan lainnya) yang didukung oleh keterangan resmi dari yang berwenang dan disetujui oleh ketua, dapat mengikuti ujian susulan sebagai pengganti UAS, yang waktunya dapat diatur secara tersendiri;
- (6) Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi nilai E (nol) untuk mata kuliah yang bersangkutan;
- (7) UTS dan UAS dilakukan dalam bentuk tertulis atau lisan, atau bentuk lain yang ditetapkan sendiri oleh program studi atau oleh dosen mata kuliah bersangkutan atas persetujuan program studi; dan
- (8) UTS dan UAS dapat berupa: esai, pilihan ganda, dan atau bentuk lainnya yang ditentukan oleh program studi atau oleh dosen mata kuliah bersangkutan atas persetujuan program studi.

Bagian Ketiga Sistem Penilaian

Pasal 26

- (1) Penilaian ujian dapat menggunakan Sistem Normal Absolut yaitu Penilaian Acuan Patokan (PAP) atau dengan Sistem Normal Relatif yakni Penilaian Acuan Normal (PAN), tergantung pada proses pembelajaran, populasi mahasiswa dan jenis mata kuliah;
- (2) Penilaian Acuan Patokan (PAP) digunakan bila proses belajar menuntut penguasaan yang akurat dan matang untuk mencapai kemahiran dalam kegiatan psikomotorik; dan
- (3) Penilaian Acuan Normal (PAN) dapat dipakai bila distribusi nilai cukup rendah dari populasi yang cukup besar.

Pasal 27

- (1) Nilai Lengkap Akhir Semester (NLAS) suatu mata kuliah adalah gabungan dari nilai praktikum, UTS, Kuis, UAS, atau tugas lainnya;
- (2) NLAS mata kuliah praktikum tanpa teori adalah gabungan dari nilai UTS, Kuis, UAS, atau tugas lainnya; dan

Pasal 28

- (1) NLAS suatu mata kuliah dinyatakan dengan Nilai Mutu (NM) yaitu dari huruf E sampai dengan huruf A yang dalam Angka Mutu (AM) dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 4 (empat) secara berurutan;
- (2) Untuk mendapatkan NM dengan sistem PAP dipergunakan Nilai Angka (NA) dari 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus); dan
- (3) Hubungan antara NM, AM, dan Sebutan Mutu (SM) diberikan dalam tabel berikut:

Skor 100	NM	AM	SM
$x > 80$	A	4,00	Sangat Baik
$66 \leq x \leq 80$	B	3,00	Baik
$56 \leq x \leq 65$	C	2,00	Cukup
$41 \leq x \leq 55$	D	1,00	Kurang
$x < 40$	E	0,00	Sangat kurang

Pasal 29

- (1) Mahasiswa yang tidak atau belum dapat menyelesaikan semua persyaratan tugas-tugas akademik mata kuliahnya, tetapi diizinkan mengikuti UAS mata kuliah tersebut dengan satu alasan yang wajar dan dapat diterima dosen, maka untuk sementara dapat diberikan nilai Belum Lengkap (BL) oleh dosen pengasuh mata kuliah yang bersangkutan;
- (2) Nilai BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dalam batas waktu paling lambat 6 (enam) hari kalender, semenjak nilai BL tersebut diumumkan, kecuali nilai peserta kuliah kerja nyata, seminar, magang/kerja praktek dan tugas akhir,
- (3) Perubahan nilai BL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diserahkan oleh dosen yang bersangkutan kepada program studi/ bagian akademik;

- (4) Nilai BL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan otomatis menjadi E (sangat kurang) bila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan dan melengkapinya selama tambahan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
- (5) Dalam menentukan IPS, maka nilai BL tidak diperhitungkan.

Pasal 30

- (1) Mahasiswa boleh memperbaiki nilainya dengan wajib mengulang dan mengikuti kegiatan kuliah, praktikum dan tugas akademik lainnya bagi mata kuliah tersebut secara utuh dan penuh pada semester-semester berikutnya;
- (2) Nilai minimal batas kelulusan untuk evaluasi akhir masa studi adalah B :
- (3) Setiap mata kuliah yang diperbaiki nilainya, maka nilai yang dipakai untuk menghitung IPK adalah nilai tertinggi yang pernah diperoleh;
- (4) Mahasiswa yang memperoleh nilai B tidak diperbolehkan mengulang mata kuliah;
- (5) Mahasiswa S-1 yang tersangkut penyelesaian masa studi efektifnya 14 (empat belas) semester hanya karena 1 (satu) mata kuliah wajib program studi dengan nilai D atau E, maka untuk mata kuliah tersebut dapat dilakukan ujian khusus oleh dosen penanggung jawab mata kuliah yang bersangkutan atas izin Ketua;
- (6) Mahasiswa yang memperbaiki nilai atau mengulang yang dimaksud ayat (3) diperbolehkan untuk mengulang suatu mata kuliah maksimal 2 (dua) kali, dan nilai mata kuliah yang boleh diulang maksimal C (untuk S-1 dan S-2) serta wajib mengulang mata kuliah yang dinyatakan tidak lulus;
- (7) Jika setelah mengulang untuk yang kedua kali ternyata tidak lulus juga, maka penilaian diserahkan kepada tim pengampu mata kuliah dengan maksimal nilai C.

Pasal 31

- (1) Evaluasi untuk menentukan beban studi semester, ditetapkan pada akhir semester kedua dan semester berikutnya;
- (2) Evaluasi untuk kelanjutan studi mahasiswa dilakukan oleh program studi/bagian akademik pada akhir semester ketiga untuk program studi D3 dan harus lulus 30 SKS dan akhir semester keenam harus lulus 70 SKS kemudian diusulkan kepada bagian akademik;
- (3) Evaluasi untuk kelanjutan studi mahasiswa dilakukan oleh program studi/bagian akademik pada akhir semester keempat untuk program studi S-1 dan harus lulus 48 SKS dan akhir semester kedelapan harus lulus 96 SKS kemudian diusulkan kepada bagian akademik;
- (4) Mahasiswa program D3 dan S1 yang memiliki IPK kecil dari 2,0 setelah dievaluasi seperti tersebut pada ayat (2 dan 3) dinyatakan gagal (drop out) untuk melanjutkan studinya di lingkungan STIFAR Riau;
- (5) Bagi mahasiswa Program S-2 yang memperoleh nilai IPK < 3,00 pada semester I (satu), maka ketua Program Studi memberikan surat peringatan, dan bila pada dua semester berturut-turut memperoleh nilai IPK < 3,00 dinyatakan drop out;
- (6) Mahasiswa dinyatakan gagal (drop out) apabila tidak dapat menyelesaikan studinya hingga maksimal masa studi yang berlaku; dan
- (7) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4, dan 5) tidak boleh melakukan perpindahan ke program studi lain di lingkungan STIFAR Riau.

Bagian Keempat

Tugas Akhir dan Ujian Akhir Program/Sidang Skripsi/Tesis

Pasal 32

- (1) Mahasiswa yang akan menyelesaikan studi pada program studinya wajib menyelesaikan tugas akhir dan ujian Akhir Program/Sidang Skripsi/Tesis merupakan bagian dari tugas akhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada STIFAR Riau;
- (2) Mahasiswa program studi D3 dan S-1 dapat mengajukan tugas akhir apabila telah lulus minimal 84 SKS dan 110 SKS mata kuliah dan telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian;
- (3) Usulan rencana penelitian untuk tesis bagi mahasiswa program S-2 pada prinsipnya sudah dapat disusun sejak semester pertama dan diseminarkan pada semester kedua, serta penelitian telah dapat dilaksanakan pada semester ketiga dan telah dapat disidangkan pada semester keempat.

Pasal 33

- (1) Proposal tugas akhir yang telah diseminarkan, perbaikannya oleh mahasiswa yang bersangkutan tidak lebih dari 4 (empat) minggu setelah diseminarkan atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing program studi; dan
- (2) Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan ayat (1), diwajibkan melaksanakan seminar ulang.

Pasal 34

- (1) Proposal dapat diseminarkan terlebih dahulu sebelum penelitian dilaksanakan dan/atau hasil penelitian dapat diseminarkan sebelum ujian akhir; dan
- (2) Seminar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dan diatur oleh masing-masing program studi yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) Mahasiswa yang akan menyelesaikan studi pada program studi adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi dan persyaratan akademik, dan mendapat persetujuan dari Pembimbing serta Program Studi dibenarkan untuk mengikuti Ujian Akhir Program/Skripsi/Tesis dan harus menempuh ujian akhir.
- (2) Mahasiswa program D3 diperkenankan mengikuti ujian akhir apabila:
 - a) Mempunyai IPK minimal 2,00;
 - b) Mempunyai nilai D tidak lebih dari 1 (satu) mata kuliah yang tidak termasuk mata kuliah keahlian teknologi farmasi/farmasetika.
 - c) Tidak memiliki nilai E;
 - d) Telah memiliki kemampuan berbahasa Inggris setara *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) dengan skor minimal 400 (empat ratus) yang dikeluarkan oleh UP2B Universitas Riau (UR) dan/atau lembaga pendidikan bahasa Inggris yang diakui oleh STIFAR Riau;
 - e) Telah menyelesaikan tugas akhir
 - f) Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh program studi.
- (3) Mahasiswa program S-1 diperkenankan mengikuti ujian akhir apabila:
 - a) Mempunyai IPK minimal 2,00;
 - g) Mempunyai nilai D tidak lebih dari 2 Mata kuliah yang tidak termasuk mata kuliah keahlian teknologi farmasi/farmasetika.
 - b) Tidak memiliki nilai E;

- c) Telah memiliki kemampuan berbahasa Inggris setara *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) dengan skor minimal 450 (empat ratus lima puluh) yang dikeluarkan oleh UP2B UR dan/atau lembaga pendidikan bahasa Inggris yang diakui oleh STIFAR Riau;
 - d) Telah menyerahkan ringkasan/artikel skripsinya minimal pada pengelola jurnal online STIFAR Riau (bukti publikasi dapat berupa surat penerimaan dari penerbit jurnal ilmiah; dan
 - e) Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh program studi.
- (4) Mahasiswa program S-2 diperkenankan mengikuti ujian akhir apabila:
- a) Mempunyai IPK minimal 3,00;
 - b) Mempunyai nilai C tidak lebih dari 10 % dari jumlah SKS yang ditentukan fakultas/jurusan/program studi/bagian;
 - c) Tidak memiliki nilai D
 - d) Telah memiliki kemampuan berbahasa Inggris setara *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) dengan skor minimal 465 (empat ratus enam puluh lima) yang dikeluarkan oleh UP2B UR dan/atau lembaga pendidikan bahasa Inggris yang diakui oleh STIFAR Riau;
 - e) Telah menerbitkan ringkasan/artikel tesisnya pada jurnal ilmiah nasional atau jurnal internasional (bukti publikasi dapat berupa surat penerimaan dari penerbit jurnal ilmiah yang menyatakan bahwa artikel akan diterbitkan pada volume, nomor, dan tahun penerbitan jurnal yang bersangkutan); dan
 - f) Telah mengikuti minimal satu kali seminar nasional sebagai pemakalah artikel ilmiah yang merupakan bagian thesis atau bukan, dalam kurun waktu masa studi aktif mahasiswa yang bersangkutan.
- (5) Telah menyelesaikan tugas akhir dan telah menyelesaikan seluruh tanggung jawab administrasinya dalam lingkungan STIFAR Riau (bebas pustaka, bebas pinjaman peralatan) atau di luar STIFAR Riau melalui fasilitas STIFAR Riau (surat pernyataan);
- (6) Ujian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Program Studi dan ditetapkan dengan surat keputusan ketua;
- (7) Ujian Akhir Program/Skripsi/Tesis bagi mahasiswa Program Diploma tiga/Sarjana/Magister bersifat tertutup dan komprehensif yang dilaksanakan oleh program Studi;
- (8) Program Studi melaksanakan ujian akhir program/skripsi/tesis mahasiswa yang telah disetujui oleh Pembimbing, Ketua Program Studi dan Ketua,
- (9) Ujian akhir program/skripsi/tesis dipimpin oleh Ketua Tim Penguji (Pembimbing I) yang ditetapkan oleh Program Studi dalam waktu 90 - 120 menit;
- (10) Jumlah penguji ujian skripsi maksimal adalah 5 orang; terdiri atas ; perwakilan dosen dari semua kelompok bidang ilmu yang ada di STIFAR Riau
- (11) Mahasiswa menyampaikan ringkasan KTI/skripsi/tesis dihadapan penguji minimal 5-10 menit, selanjutnya dilakukan tanya jawab oleh tim penguji;
- (12) Penilaian KTI/Skripsi/Tesis meliputi:
- a. Originalitas dan sumbangan terhadap bidang ilmunya dan/ atau nilai penerapannya;
 - b. Kecanggihan metodologi dan pendekatan penelitian, kedalaman penalaran, dan penguasaan dasar teori; dan
 - c. Kecanggihan dan sistematika pemikiran serta kecermatan perumusan masalah, batasan penelitian, dan kesimpulan.
- (13) Nilai hasil Ujian Akhir Program/Skripsi/Tesis didasarkan pada penilaian, meliputi ; Presentasi, Tingkat Penguasaan Materi dan keaslian serta sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dan terapannya;

- (14) Nilai yang diberikan oleh tim penguji dalam bentuk angka 0 - 100 yang dikonversi dalam nilai huruf;
- (15) Nilai ujian akhir dinyatakan dalam bentuk Berita Acara Ujian Akhir Program/Skripsi/Tesis yang ditandatangani oleh Tim Penguji dan Pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi;
- (16) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian akhir program/Skripsi dengan nilai minimal 70 (B) dan Tesis dengan nilai minimal 75 (B). Bagi mahasiswa yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang maksimal 2 (dua) kali lagi dalam jangka waktu yang ditentukan oleh sidang penguji selama masa studi mahasiswa belum berakhir; dan
- (17) Jika mahasiswa bersangkutan pada ujian ketiga juga dinyatakan tidak Lulus, maka mahasiswa tersebut dinyatakan putus studi/*drop out*.
- (18) Pelaksanaan ujian akhir untuk mahasiswa profesi diatur secara khusus dalam bentuk Surat Keputusan Ketua.

Pasal 36

- (1) Mahasiswa program studi D3 dinyatakan lulus apabila terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan, telah mengumpulkan jumlah minimal SKS yang disyaratkan untuk program studi bersangkutan, 1PK minimal 2,00, tidak ada nilai E, nilai D paling banyak 1 mata kuliah yang tidak termasuk mata kuliah keahlian teknologi farmasi/farmasetika, telah lulus ujian akhir dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh program studi;
- (2) Mahasiswa program S1 dinyatakan lulus apabila terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan, telah mengumpulkan jumlah minimal SKS yang disyaratkan untuk program studi bersangkutan, 1PK minimal 2,00, tidak ada nilai E, nilai D paling banyak 2 mata kuliah yang tidak termasuk mata kuliah keahlian teknologi farmasi/farmasetika, telah lulus ujian akhir dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh program studi;
- (3) Mahasiswa program profesi dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan telah lulus seluruh mata kuliah wajib dan pilihan dengan IPK minimal 3,00, lulus Ujian Kompetensi Apoteker Indonesia (UKAI) dan telah lulus ujian akhir.
- (4) Mahasiswa Program S-2 dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan telah lulus seluruh mata kuliah wajib dan pilihan dengan IPK minimal 3,00, nilai C paling banyak 10% dari jumlah SKS yang ditempuh, dan telah lulus ujian akhir;
- (5) Mahasiswa yang telah lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diwisuda sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STIFAR Riau;
- (6) Mahasiswa yang diyudisium berhak memakai gelar akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- (7) Persyaratan wisuda wajib dipenuhi, sedangkan prosesi wisuda tidak wajib diikuti oleh mahasiswa yang lulus, dan tidak membatalkan gelar kesarjanaannya.

Bagian Kelima Hasil Ujian Akhir

Pasal 37

- (1) Hasil ujian akhir (LTA/skripsi/tesis) dinyatakan dalam bentuk:
 - a. Lulus dengan nilai paling rendah B untuk mahasiswa D3, S-1, profesi dan S-2; atau
 - b. Tidak lulus.

- (2) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus pada kesempatan ujian pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masih diberi kesempatan untuk menempuh ujian ulangan tidak lebih dari 2 (dua) kali, dalam jangka waktu yang ditentukan oleh sidang penguji selama masa studi mahasiswa belum berakhir;
- (3) Wewenang menetapkan lulus atau tidak lulusnya seseorang pada program D3/S-1/profesi/S-2 diputuskan oleh sidang majelis penguji tugas akhir yang bersangkutan;
- (4) Pelaksanaan ujian tugas akhir diatur oleh Program Studi;
- (5) Perbaikan tugas akhir paling lama 2 (dua) bulan terhitung tanggal ujian tugas akhir; dan
- (6) Apabila belum memenuhi ayat (5) atas kelalaian mahasiswa tersebut, n wajib melaksanakan ujian akhir ulang.

Bagian Keenam Predikat Lulus

Pasal 38

- (1) Mahasiswa yang telah lulus dalam menempuh ujian akhir diberikan predikat kelulusan;
- (2) Predikat kelulusan diberikan berdasarkan LPK nilai akhir semua mata kuliah dan ujian akhir;
- (3) Predikat kelulusan untuk mahasiswa program Diploma, S-1, Profesi, S-2, S-3, Spesialis yang dimaksud pada ayat (2), adalah:

Table X. Predikat Kelulusan Mahasiswa STIFAR RIAU

Program	Indeks Prestasi	Predikat	Keterangan
S-1/ D3	4,00	Summa Cum Laude (Sangat Terpuji)	1) Masa studi tidak lebih 8 semester efektif S1 dan 6 semester efektif untuk D3 2) Pernah mendapat Penghargaan terbaik yang diputuskan oleh STIFAR 3) Tidak mempunyai nilai mata kuliah lebih rendah dari B dan tanpa ada nilai perbaikan
	$3,50 < \text{IPK} \leq 4,00$	Cum Laude (Dengan Pujian)	1) Menyelesaikan program studinya dalam waktu tidak lebih dari 8 semester efektif S1 dan 6 semester efektif untuk D-III; dan 2) Tidak mempunyai nilai mata kuliah lebih rendah dari B 3) Untuk alih program mengacu kepada syarat dan ketentuan yang berlaku.
	$2,75 < \text{IPK} < 3,50$	Sangat Memuaskan	Tidak mempunyai nilai mata kuliah lebih rendah dari C
	$2,00 < \text{IPK} < 2,75$	Memuaskan	
S-2	4,00	Summa Cum Laude	1) Lama masa studi kurang dari 4 (empat) semester untuk S2;

		(Sangat Terpuji)	2) Memiliki kepribadian yang dinilai istimewa oleh Pembimbing, Program Studi, Program Pascasarjana dan penguji lainnya; dan 3) Telah mempublikasikan/ menerbitkan minimal 2 (dua) karya ilmiah pada jurnal nasional teakreditasi dan/atau jurnal internasional bereputasi
	3,75 < IPK < 4,00	Cum Laude (Dengan Pujian)	1) Nilai tesis/disertasi A; 2) Tidak mempunyai nilai mata kuliah lebih rendah dari B dan/ atau tidak pernah mengulang mata kuliah; dan 3) Lama masastudi kurang dari 4 (empat) semester untuk S2 dan tidak pernah mengulang mata kuliah
	3,50 < IPK < 3,75	Sangat Memuaskan	1) Tidak mempunyai nilai mata kuliah lebih rendah dari B; 2) Menyelesaikan pendidikannya kurang dari 6 (enam) semester secara terus menerus untuk S2 dan/atau IPK > 3,74 dengan menyelesaikan pendidikan kurang dari 8 (delapan) semester untuk S2.
	3,00 < IPK < 3,50	Memuaskan	
Profesi	3,51 < IPK < 4,00	Cum Laude (Dengan pujian)	Masa studi maksimum program studi
	2,76 < IPK. <3,50	Sangat memuaskan	
	2,00 < IPK < 2,75	Memuaskan	

- (4) Wisudawan yang diyudisium dengan urutan predikat kelulusan dan masa studi serta wisudawan terbaik pada setiap program studi diberikan penghargaan oleh STIFAR Riau; dan
- (5) Penentuan mahasiswa lulusan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan apabila:
- predikat calon lulusan terbaik paling rendah sangat memuaskan; dan
 - masa studi tidak melebihi 4 (empat) semester untuk S2, 8 (delapan) semester untuk S-1 dan 6 (enam) semester untuk D-III

BAB VI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN

Bagian Pertama Umum

Pasal 39

- (1) Tugas pokok dosen STIFAR Riau adalah melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- (2) Dosen juga mempunyai tugas sebagai penasehat akademis, dan melakukan pembimbingan.

Bagian Kedua

Beban Tugas Dosen

Pasal 40

- (1) Beban tugas dosen atau Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) seorang dosen minimal 12 (dua belas) SKS per semester, dengan pengertian 1 SKS setara dengan 3 jam kerja per minggu selama 1 semester atau enam bulan, atau 1 (satu) SKS setara dengan 50 jam kerja per semester;
- (2) Beban tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas tugas memberikan kuliah/praktikum, penelitian dan menghasilkan karya ilmiah, melakukan pengabdian kepada masyarakat dan melakukan kegiatan penunjang akademis;
- (3) Tugas penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bisa dilakukan secara mandiri atau kelompok, pada setiap tahun sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kegiatan penelitian; dan
- (4) Tugas pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bisa dilakukan secara mandiri atau kelompok, pada setiap tahun sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kegiatan pengabdian pada masyarakat.

Pasal 41

- (1) EWMP yang dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) bagi seorang dosen biasa ditetapkan 12 SKS per semester yang dapat disebar dalam tugas-tugas institusional sebagai berikut:
 - a. Pendidikan dan penelitian minimal 9 (sembilan) SKS;
 - b. Pengabdian pada masyarakat, dan penunjang maksimal 3 (tiga) SKS; dan
 - c. Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor minimal 3 (tiga) SKS setiap tahun berupa menulis buku atau menyebarluaskan gagasan atau membuat karya ilmiah.
- (2) Beban tugas dosen dapat melebihi besarnya EWMP sampai batas yang masih rasional dan untuk kelebihan ini dapat diberikan imbalan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- (3) Beban tugas mengajar setiap dosen harus ada pada setiap semester.

Pasal 42

Ekivalensi tugas-tugas fungsional dalam takaran SKS per semester ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pendidikan:
 1. Pelaksanaan perkuliahan untuk 1 (satu) SKS adalah kuliah pada tingkat D3 dan S-1 terhadap setiap kelompok yang terdiri sebanyak-banyaknya 55 orang mahasiswa selama 1 (satu) semester, 50 menit tatap muka perminggu, ditambah 60 menit kegiatan mandiri dan 60 menit kegiatan terstruktur perminggu selama 1 semester;

2. Asistensi kuliah atau praktikum terhadap setiap kelompok yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 30 orang mahasiswa (kecuali praktikum yang dilakukan di laboratorium farmasetika) selama 1 semester, 2 sampai 3 kali 50 menit tatap muka per minggu sama dengan 1 SKS;
 3. Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester sama dengan 1 SKS;
 4. Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu sama dengan 1 SKS; dan
 5. Bimbingan tugas akhir D3/S-1 terhadap sebanyak-banyaknya 10 orang mahasiswa selama satu semester sama dengan 1 SKS.
- b. Penelitian dan karya ilmiah/pengembangan ilmu:
1. Keterlibatan dalam satu judul penelitian sebagai peneliti utama yang dilakukan oleh kelompok disetujui oleh pimpinan dan tercatat sama dengan 4 SKS;
 2. Keterlibatan dalam satu judul penelitian sebagai anggota (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 2 SKS;
 3. Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 3 SKS;
 4. Menterjemahkan atau menyadur satu judul buku yang akan diterbitkan secara nasional dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 2 SKS;
 5. Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan secara nasional dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 2 SKS; dan tugas belajar untuk S-3 sama dengan 12 SKS.
- c. Pengabdian pada masyarakat:
- Satu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat) sama dengan 1 SKS per semester, atau:
1. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah mengembangkan hasil pendidikan dan penelitian melalui praktek nyata di lapangan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sama dengan 1 SKS;
 2. Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ceramah kepada masyarakat, baik sesuai dengan bidang ilmunya maupun luar bidang ilmunya, baik kepada masyarakat umum, maupun masyarakat kampus (dosen, mahasiswa dan tenaga non dosen) sama dengan 1 SKS;
 3. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan adalah memberikan konsultasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik berdasarkan keahlian yang dimiliki, penugasan dari lembaga perguruan tinggi atau berdasarkan fungsi jabatan sama dengan 1 SKS; dan
 4. Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat adalah membuat tulisan mengenai cara-cara melaksanakan atau mengembangkan sesuatu untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dalam bidang ilmunya maupun luar bidang ilmunya yang tidak dipublikasikan sama dengan 1 SKS.
- d. Pembinaan sivitas akademika:
1. Bimbingan akademik terhadap setiap 12 mahasiswa sama dengan 1 SKS;
 2. Bimbingan dan konseling terhadap setiap 12 orang mahasiswa sama dengan 1 SKS;
 3. Pimpinan pembinaan unit kegiatan mahasiswa sama dengan 1 SKS; dan

4. Pimpinan organisasi sosial internal sama dengan 1 SKS.
- e. Administrasi dan manajemen :
 1. Jabatan Struktural per semester :
 - a. Ketua, sama dengan 12 SKS;
 - b. Wakil Ketua, sama dengan 8 SKS;
 - c. Ketua Lembaga, sama dengan 6 SKS;
 - d. Sekretaris Lembaga, sama dengan 5 SKS;
 - e. Ketua Program Studi, sama dengan 5 SKS;
 - f. Sekretaris Program studi, sama dengan 4 SKS;
 - g. Kepala Pustaka, sama dengan 4 SKS;
 - h. Kepala Laboratorium/Studio, sama dengan 4 SKS;
 2. Jabatan Non Struktural:
 - a. Sekretaris Senat; sama dengan 4 SKS;
 - b. Koordinator Program Studi, sama dengan 4 SKS; dan
 3. Ketua Panitia Ad Hod: (Umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester) sama dengan 1 SKS.
 4. Ketua Panitia Tetap: (Umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester):
 - a. Tingkat Sekolah Tinggi , sama dengan 2 SKS;
 - b. Tingkat Program Studi, sama dengan 1 SKS.

Bagian Ketiga

Penasehat Akademik

Pasal 43

Penasehat akademik adalah dosen yang bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- a. Memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang sistem pendidikan dan administrasi akademik sekolah tinggi dan program studi;
- b. Memberikan bimbingan khusus kepada mahasiswa dalam menentukan rencana studi menyeluruh pada awal studi mengisi KRS pada awal semester, serta menyetujui mata kuliah yang diambil;
- c. Memberikan penjelasan dan nasehat kepada mahasiswa tentang cara-cara belajar yang baik, memanfaatkan waktu dan fasilitas belajar secara maksimal, sehingga dapat menyelesaikan studi tepat waktu;
- d. Menyediakan waktu yang cukup untuk mahasiswa berkonsultasi minimal empat kali dalam satu semester, yaitu pada awal semester, sebelum UTS, setelah UTS dan sebelum UAS;
- e. Mengevaluasi belajar mahasiswa yang diasuh dan melaporkannya secara teratur setiap akhir semester kepada ketua program studi untuk diteruskan kepada wakil ketua bidang akademik; dan
- f. Memberikan nasehat kepada mahasiswa yang prestasinya menurun, meneliti masalahnya dan membantu mencari jalan keluar, agar prestasi mahasiswa tersebut dapat meningkat pada semester berikutnya.

Pasal 44

- (1) Penasehat akademik diangkat dan diberhentikan oleh ketua atas usul wakil ketua bidang akademik; dan
- (2) Dosen sebagai penasehat akademik dapat mengasuh mahasiswa maksimum 24 orang pertahun akademik atau disesuaikan dengan kondisi program studi

Pasal 45

- (1) Penasehat akademik dapat diganti, apabila:
 - a. Sakit, atau berhalangan tetap;
 - b. Mendapat tugas belajar;
 - c. Pindah tugas;
 - d. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; dan
 - e. Lalai melaksanakan tugas sebagai penasehat akademis.
- (2) Penggantian penasehat akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Surat Keputusan ketua atas usul wakil ketua bidang akademik.

Bagian Keempat

Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa

Pasal 46

- (1) Dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Membimbing penyusunan rencana penelitian;
 - b. Memeriksa konsep rencana penelitian;
 - c. Memonitor pelaksanaan penelitian;
 - d. Membimbing penyusunan/penulisan laporan penelitian; dan
 - e. Memeriksa dan menyetujui tugas akhir;
- (2) Jangka waktu pembimbingan sampai dengan penyelesaian tugas akhir selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang menjadi 1 (satu) tahun; dan
- (3) Jika ayat (2) tidak terpenuhi maka penyelesaian tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan diserahkan pada kebijakan STIFAR Riau.

Pasal 47

- (1) Dosen diwajibkan menyediakan waktu untuk mahasiswa bimbingan berkonsultasi minimal 2 (dua) kali setiap minggu; dan
- (2) Penentuan hari konsultasi dosen diumumkan di Program Studi atau di tempat yang ditentukan.

Pasal 48

- (1) Pembimbing tugas akhir untuk setiap mahasiswa terdiri atas 1 sampai 2 orang dosen untuk Program Diploma tiga dan S-1 serta 2 sampai 3 orang untuk program S-2 dan;
- (2) Pembimbing pertama untuk program Diploma III dan S1, dengan syarat:
 - a. Jenjang pendidikan S-2, dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Asisten Ahli; atau
 - b. Memiliki disiplin ilmu yang sesuai dengan materi tugas akhir yang diajukan mahasiswa.
- (3) Pembimbing pendamping untuk program S-1, dengan syarat minimal Jenjang pendidikan S-2, dengan jabatan fungsional Asisten Ahli;
- (4) Pembimbing pertama untuk program S-2, dengan syarat:
 - a. Berasal dari dosen inti Program Studi dan/atau Dosen tetap STIFAR Riau yang masih aktif;
 - b. Jenjang pendidikan S-3, dengan jabatan fungsional Lektor Kepala; dan
 - c. Memiliki disiplin ilmu yang sesuai dengan materi tugas akhir yang diajukan mahasiswa.
- (5) Pembimbing pendamping untuk program S-2 dipilih dari dosen inti Program Studi dan/atau Dosen tetap STIFAR Riau yang masih aktif, Jenjang pendidikan S-3 dengan jabatan akademik

- sekurang-kurangnya Lektor, diutamakan berada dalam kualifikasi rumpun ilmu relevan atau memiliki kewenangan ilmiah sesuai dengan topik penelitian mahasiswa;
- (6) Setiap dosen tetap STIFAR Riau dapat menjadi pembimbing tugas akhir berdasarkan jabatan fungsional dosen seperti ketentuan berikut :
 - a. Asisten ahli dapat membimbing mahasiswa program studi D-III maksimal 4 orang dan program studi S1 maksimal 6 orang
 - b. Lektor dapat membimbing mahasiswa program studi D-III maksimal 6 orang dan program studi S1 maksimal 8 orang
 - c. Lektor Kepala dapat membimbing mahasiswa program studi D-III maksimal 8 orang dan program studi S1 maksimal 10 orang
 - (7) Apabila dalam keadaan tertentu, dosen tetap STIFAR Riau telah memenuhi ambang batas jumlah bimbingan, maka pembimbing pertama dan pembimbing pendamping dapat berasal dari Perguruan Tinggi lain di luar STIFAR Riau yang kewenangan ilmiahnya diakui program studi serta mendapat persetujuan Ketua;
 - (8) Bila dalam keadaan dimana tidak terdapat dosen inti yang memenuhi persyaratan seperti tersebut pada butir (2) sampai (7) diatas, maka jabatan fungsional anggota pembimbing dapat setingkat lebih rendah dari jabatan fungsional yang dipersyaratkan;
 - (9) Bila dalam keadaan dimana tidak terdapat dosen inti yang memiliki kewenangan ilmiah bagi topik penelitian mahasiswa pada Program Studinya, maka pembimbing pendamping dapat berasal dari Luar Program Studinya dalam lingkungan STIFAR Riau, dan/atau dari Perguruan Tinggi lain di luar STIFAR Riau bergelar doktor dengan jabatan akademik yang kewenangan ilmiahnya yang dipersyaratkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STIFAR Riau (dilampiri pernyataan dari Ketua Program Studi);
 - (10) Dalam hal ketersediaan jenjang kepangkatan dosen pada suatu program studi tidak memungkinkan, persyaratan pembimbing tugas akhir dapat diturunkan melalui Keputusan Ketua; dan
 - (11) Pembimbing diangkat dan diberhentikan dengan surat Keputusan Ketua atas usul Ketua Program Studi.

Pasal 49

- (1) Penggantian pembimbing tugas akhir dapat dilakukan bila:
 - a. Sakit, atau berhalangan tetap (meninggal dunia);
 - b. Mendapat tugas belajar;
 - c. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - d. Mahasiswa mengganti judul/materi tugas akhir; atau
 - e. Pembimbing lalai melaksanakan tugas bimbingan.
- (2) Penggantian pembimbing tugas akhir ditetapkan dengan surat keputusan ketua atas usul ketua program studi.

Bagian Kelima

Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas

Pasal 50

- (1) Setiap akhir semester setiap dosen harus melaporkan pelaksanaan tugasnya dalam bentuk Bebdan Kinerja Dosen (BKD) sebagai pengajar, penasehat akademik, pembimbing mahasiswa,

peneliti, dan pengabdian kepada masyarakat, serta tugas lainnya, kepada Ketua Program Studi untuk diteruskan kepada Ketua,

- (2) Setiap akhir semester dilakukan evaluasi dosen oleh Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian terhadap pelaksanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah yang telah dilakukan oleh dosen dengan responden mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut;
- (3) Dosen harus menandatangani daftar kehadiran di Sekolah tinggi setiap hari kerja kecuali jika bertugas luar daerah atas sepengetahuan pimpinan dengan memberikan laporan tertulis; dan
- (4) Pengaturan mengenai pelaporan pada ayat (1) dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh STIFAR Riau atau badan lainnya yang ditunjuk oleh Ketua.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 51

- (1) Mahasiswa dinyatakan mempunyai hak untuk mengikuti seluruh kegiatan akademik apabila seluruh kewajibaa telah terpenuhi/melengkapi administrasi yang ditetapkan STIFAR Riau dan/atau program studinya;
- (2) Kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perkuliahan, UTS, UAS, praktikum, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembimbingan dan kegiatan akademik lainnya;
- (3) Mahasiswa dapat mengajukan penggantian pembimbing apabila tidak mendapatkan bimbingan berturut-turut selama 6 (enam) bulan; dan
- (4) Kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembayaran SPP, pendaftaran ulang dan pengisian KRS.

Pasal 52

- (1) Mahasiswa dapat memperoleh hasil koreksi ujian tulis, pekerjaan rumah dan tugas lainnya;
- (2) Mahasiswa dapat mempetoleh hasil koreksi tugas akhir dan tugas akhir lainnya, paling lama 1 (satu) bulan setelah diserahkan kepada pembimbing; dan
- (3) Mahasiswa dapat memberikan saran dan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen, pada suatu mata kuliah yang diikutinya.

Pasal 53

- (1) Dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, setiap mahasiswa berkewajiban untuk:
 - a. Berkonsultasi, berdiskusi dan melaporkan kemajuan belajar secara teratur kepada penasehat akademik minimal tiga kali setiap semester, dan wajib meminta pengesahan/persetujuan KRS nya;
 - b. Menyelesaikan perbaikan konsep rencana penelitian, tugas akhir sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh pembimbing; dan
 - c. Menyelesaikan tugas akhir paling lama 1 (satu) tahun semenjak rencana penelitian/tugas akhir disetujui oleh pembimbing.

- (2) Apabila mahasiswa tidak mampu menyelesaikan penulisan tugas akhir dalam jangka waktu 6 (enam) bulan semenjak yang bersangkutan selesai melaksanakan penelitian, maka tugas akhir tersebut dibatalkan dan/atau diganti dengan judul/materi yang lain; dan
- (3) Kewajiban mahasiswa lainnya yang tidak termasuk dalam kegiatan akademik diatur dalam Keputusan Ketua tersendiri.

BAB VIII

ADMINISTRASI AKADEMIK

Bagian Pertama Umum

Pasal 54

- (1) Seluruh jadwal kegiatan akademik yang meliputi pendidikan dan pengajaran disusun dalam kalender akademik yang dikeluarkan pada setiap awal tahun akademik yang berjalan; dan
- (2) Kalender akademik ditetapkan dengan surat keputusan Ketua, setelah memperoleh pengesahan Senat STIFAR Riau.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 55

- (1) Mahasiswa wajib mendaftarkan diri pada awal semester berjalan;
- (2) Mahasiswa wajib mengisi KRS secara *online* melalui portal akademik. *Account* portal yang terdiri atas *user name* dan *password* wajib dirahasiakan oleh mahasiswa. Penyalahgunaan *account* portal menjadi tanggungjawab mahasiswa; dan
- (3) Tempat pendaftaran mahasiswa dilaksanakan pada bagian Akademik STIFAR Riau dan di program studi, mekanisme pendaftaran diatur dengan Surat Keputusan Ketua.

Bagian Ketiga

Kartu Rencana Studi

Pasal 56

- (1) Setiap mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa dalam setiap semester harus dicantumkan dalam KRS;
- (2) Pengisian KRS wajib memperhatikan prasyarat mata kuliah;
- (3) KRS disetujui dan ditandatangani oleh PA mahasiswa yang bersangkutan; dan
- (4) Pengisian KRS harus mengikuti jadwal kalender akademik yang dikeluarkan oleh STIFAR Riau.

Pasal 57

- (1) Mahasiswa dapat mengubah KRS dengan mengganti, menambah serta membatalkan mata kuliah;
- (2) Mengganti, menambah dan/atau membatalkan mata kuliah dapat dilakukan paling lama 2 (dua) minggu atau empat belas 14 hari kalender sejak perkuliahan semester dimulai; dan

- (3) Perubahan KRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetujui PA mahasiswa yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Berhenti Studi Sementara

Pasal 58

- (1) Mahasiswa dapat menghentikan studinya untuk sementara waktu (masa langkau) paling lama 4 (empat) semester efektif dengan izin Ketua STIFAR Riau dan tidak membayar SPP;
- (2) Berhenti studi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan rekomendasi PA dan Program studi dan ditetapkan dengan keputusan Ketua STIFAR Riau;
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperhitungkan sebagai lamanya masa studi efektif mahasiswa yang bersangkutan;
- (4) Berhenti studi sementara waktu (masa langkau) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mahasiswa tersebut sekurang-kurangnya sudah mengikuti perkuliahan satu tahun akademik/dua semester atau mahasiswa tersebut mengikuti kuliah kurang dari satu tahun akademik/dua semester bagi yang memiliki halangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STIFAR Riau;
- (5) Jika mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studi pada semester berjalan (tidak ada nilai) selama dua semester awal (semester I dan II) berturut-turut maka langsung dilakukan evaluasi untuk diberikan sanksi *drop out*;
- (6) Mahasiswa yang menghentikan sementara studinya (alpa studi) tanpa izin Ketua hanya diperbolehkan paling lama 2 (dua) semester, baik secara berurutan ataupun tidak, dengan tetap mempengaruhi lama studi mahasiswa yang bersangkutan;
- (7) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (6), jika mahasiswa yang dimaksud tidak terdaftar pada semester berikutnya, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari STIFAR Riau; dan
- (8) Mahasiswa yang alpa studi wajib melakukan *her-registrasi* pada semester berikutnya dan membayar biaya administrasi sebesar uang pendaftaran mahasiswa Baru.

Bagian Kelima

Administrasi Nilai

Pasal 59

- (1) Penyerahan nilai lengkap akhir semester oleh dosen penanggung jawab mata kuliah ke Program Studi bagian pendidikan STIFAR Riau paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan ujian berakhir;
- (2) Nilai Lengkap Akhir Semester yang telah diserahkan kepada Program Studi /bagian akademik STIFAR Riau tidak dapat diubah lagi oleh dosen yang bersangkutan;
- (3) Jika terjadi kekeliruan dalam pemberian nilai, maka usul perubahannya harus menggunakan formulir yang telah ditentukan dengan memberikan alasan tertulis yang wajar dan dapat diterima, selambat-lambatnya 6 hari kerja setelah nilai diserahkan ke bagian akademik;
- (4) Perubahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), baru dianggap sah, setelah diusulkan oleh dosen yang bersangkutan kepada Ketua Program Studi/Bagian akademik dan disahkan oleh Wakil ketua bidang akademik; dan
- (5) Nilai mata kuliah yang telah diubah secara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dilaporkan segera ke bagian akademik STIFAR Riau.

Pasal 60

- (1) Mahasiswa yang memperbaiki nilai harus memasukkan mata kuliah tersebut dalam KRS dan disahkan oleh PA; dan
- (2) Mahasiswa yang memperbaiki nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengikuti kegiatan akademik bagi mata kuliah tersebut secara utuh dan penuh.

Bagian Keenam

Kartu Hasil Studi

Pasal 61

- (1) KHS dikeluarkan oleh STIFAR Riau setelah diolah oleh bagian Akademik STIFAR Riau; dan
- (2) KHS mahasiswa diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah ujian selesai.
- (3) Bila terjadi kekeliruan dalam penerbitan KHS, dapat diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Ijazah dan Transkrip Akademik

Pasal 62

- (1) Ijazah merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh mahasiswa melalui pendidikan dan diterbitkan oleh STIFAR Riau;
- (2) Penetapan tanggal ijazah adalah tanggal pelaksanaan ujian akhir/komprehensif;
- (3) Transkrip Akademik adalah nilai prestasi akademik mahasiswa, yang diisikan oleh bagian akademik dan telah dimasukkan ke dalam buku induk dan atau dokumen elektronik STIFAR Riau;
- (4) Transkrip dapat diberikan kepada mahasiswa setelah yang bersangkutan menyelesaikan studi atau masih dalam masa studinya atas permintaan yang bersangkutan, maupun atas permintaan resmi instansi terkait;
- (5) Transkrip diterbitkan selain dalam bahasa Indonesia juga dalam bahasa Inggris yang telah dibakukan oleh masing-masing Program studi;
- (6) Penetapan tanggal transkrip akademik adalah tanggal pelaksanaan yudisium;
- (7) STIFAR Riau wajib menyimpan buku induk nilai sebagai mana dimaksud pada ayat (1), paling kurang selama 30 (tiga puluh) tahun secara elektronik; dan
- (8) Buku induk diisi berdasarkan KHS Mahasiswa dari semester ke semester.
- (9) Beri nomor Ijazah dengan Penomoran Ijazah Nasional

BAB IX

ALIH PROGRAM

Pasal 63

- (1) Seorang mahasiswa dapat melanjutkan program studi dari lulusan Diploma tiga ke S-1 pada program yang sama, diatur dengan ketentuan tersendiri oleh STIFAR Riau;
- (2) Transkrip Akademik mahasiswa yang melanjutkan studi dari Diploma ke S-1, mengikutsertakan mata kuliah yang sudah diakui oleh program studi; dan
- (3) Aturan administrasi ditentukan tersendiri bentuk *Manual Procedure*.

BAB X
PINDAH PROGRAM STUDI

Pasal 64

- (1) Mahasiswa dapat pindah Program Studi dalam jenjang pendidikan yang sama antar Perguruan Tinggi.
- (2) Program studi penerima mahasiswa pindahan, haruslah memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. persyaratan akademik;
 - b. daya tampung dan keadaan fasilitas pendukung; dan
 - c. relevansi bidang studi yang bersangkutan.

Pasal 65

- (1) Mahasiswa dari luar yang akan pindah program studi pada prodi yang sama, harus memperoleh izin pindah dari Ketua Jurusan/ Program Studi/ Bagian yang bersangkutan dan diterima oleh Jurusan/ Program Studi/ Bagian yang dituju dan disahkan oleh Ketua STIFAR Riau; dan
- (2) Mahasiswa bersangkutan terdaftar dengan aktif di program studi asal paling kurang 4 (empat) semester.

Pasal 66

Mahasiswa STIFAR Riau yang akan pindah antar perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan pindah kepada Ketua STIFAR Riau dan Fakultas/Program yang dituju;
- b. Memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Fakultas/Program; dan
- c. Perpindahan antar perguruan tinggi ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.

Pasal 67

- (1) Perpindahan mahasiswa S-I dari suatu Jurusan/ Program Studi/ Bagian di luar STIFAR Riau harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Ketua STIFAR Riau dengan tembusan kepada Program Studi yang dituju, setelah memperoleh izin pindah dari Perguruan Tinggi asal;
 - b. Berasal dari perguruan tinggi negeri dan/atau berasal dari perguruan tinggi swasta yang program studi berakreditasi B;
 - c. Terdaftar dan aktif paling kurang selama 4 (empat) semester di Perguruan Tinggi asal;
 - d. mempunyai nilai IPK minimal 2.75; dan
 - e. Memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan lainnya sebagai mana ditetapkan oleh Universitas dan Fakultas/Program yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal mahasiswa pindah program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan diterima setelah mendapat persetujuan dari Ketua dan program studi yang dituju;
- (3) Mahasiswa pindah program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diharuskan mengikuti ketentuan administrasi akademik sebagai berikut:
 - a. Mendaftar pada bagian akademik sesuai prosedur yang berlaku;
 - b. Diberikan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) yang berlaku di STIFAR Riau;

- c. Kredit mata kuliah yang dibawa mahasiswa pindahan, dievaluasi oleh program studi yang bersangkutan untuk diakui dan disahkan oleh Ketua; dan membayar kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai mana layaknya mahasiswa baru.
- (4) Mahasiswa berasal dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lain dapat diterima untuk pindah ke Program S-2 dan profesi, diatur oleh Program studi yang bersangkutan.

Pasal 68

Mahasiswa yang pindah program studi ke luar STIFAR Riau dapat diberikan setelah mengajukan permohonan dan diberi rekomendasi oleh Ketua Program Studi.

Pasal 69

Mahasiswa pindah program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64, ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STIFAR Riau

Pasal 70

Mahasiswa yang telah dinyatakan gagal studi (*drop out*) dari STIFAR Riau tidak dapat diberikan surat keterangan pindah, tetapi dapat diberikan surat keterangan pemah kuliah di STIFAR Riau oleh KETUA dan transkrip akademik yang telah diambilnya dikeluarkan oleh STIFAR Riau.

BAB XI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 71

- (1) Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat diberikan hukuman berupa sanksi administratif, dan sanksi akademik;
- (2) Sanksi akademik merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada dosen dan/atau mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan akademik STIFAR Riau; dan
- (3) Pemberian sanksi kepada dosen terhadap pelanggaran peraturan ini tidak mengurangi hukuman/sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Pertama Sanksi Terhadap Dosen

Pasal 72

- (1) Sanksi akademik diberikan terhadap dosen berbentuk:
 - a. Teguran lisan; dan/atau
 - b. Teguran tertulis.
- (2) Teguran lisan diberikan dalam hal apabila dalam satu semester melakukan salah satu atau lebih pelanggaran berikut:
 - a. Dosen memberikan kuliah kurang dari 80 % dari jumlah minimum yang ditetapkan untuk suatu mata kuliah yang diasuhinya.
 - b. Dosen yang belum memulai perkuliahan sampai dengan minggu ke tiga, sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan oleh STIFAR Riau;
 - c. Dosen tidak melaksanakan tugas bimbingan PA terhadap mahasiswa sesuai dengan peraturan yang ada;

- d. Dosen tidak melaksanakan tugas bimbingan tugas akhir mahasiswa yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada;
 - e. Dosen terlambat menyerahkan nilai lengkap akhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Dosen tidak mengisi daftar kehadiran pada hari dan jam kerja yang telah ditetapkan STIFAR Riau/Program studi selama satu bulan berturut-turut; dan/atau
 - g. Dosen yang kurang dan atau tidak melaksanakan tugas-tugas akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Teguran tertulis pertama diberikan dalam hal bila:
- a. dosen melakukan salah satu atau lebih pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu dua semester, baik berturut-turut ataupun tidak; dan/atau
 - b. dosen mendapat hasil evaluasi proses pembelajaran yang sangat kurang untuk mata kuliah yang diasuhnya pada akhir semester.
- (4) Teguran tertulis kedua diberikan dalam hal apabila dosen melakukan salah satu atau lebih pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama tiga semester berturut-turut ataupun tidak; dan
- (5) Penjatuhan sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Ketua Program studi/ Ketua sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 73

- (1) Bentuk sanksi akademik dapat berupa:
- a. Tidak dibenarkan mengajar minimal selama 1 (satu) semester;
 - b. Tidak diberikan tugas membimbing Tugas Akhir (TA) mahasiswa minimal selama 1 (satu) semester;
 - c. Tidak diberikan tugas sebagai Pembimbing akademik (PA) mahasiswa minimal selama 1 (satu) semester;
 - d. Tidak diizinkan melakukan kegiatan penelitian minimal 2 (dua) semester;
 - e. Tidak diizinkan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 4 (empat) semester, dan/atau
 - f. Tidak dibenarkan sebagai tim penilai seminar tugas akhir dan menguji selama 3 (tiga) semester.
- (2) Sanksi akademik diberikan terhadap dosen dalam hal apabila:
- a. Tidak mengindahkan teguran tertulis kedua;
 - b. Terbukti menyimpang dalam kaedah-kaedah pemberian nilai ujian;
 - c. Terbukti melanggar ketentuan pembimbingan, konsultasi, menerima upah pembuatan TA dan lain-lain;
 - d. Terbukti melanggar ketentuan Statuta STIFAR Riau, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
 - e. Terbukti tidak melakukan kegiatan penelitian dan atau kegiatan ilmiah kurang dari 1 (satu) kegiatan dalam dua tahun akademik berturut-turut;
 - f. Terbukti tidak melaksanakan beban tugas sebagai tenaga pengajar sesuai dengan ekivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) seorang dosen minimal 12 SKS per semester, dan/atau
 - g. Terbukti melakukan plagiat dalam karya ilmiah.
- (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai huruf a sampai dengan huruf g ditetapkan dengan Keputusan Ketua setelah melalui pertimbangan Senat STIFAR Riau, atas usul Ketua Program studi; dan
- (4) Apabila dalam 2 (dua) semester berturut-turut dosen tidak melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran akan dikenakan sanksi menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 74

- (1) Setiap penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pasal 72 dan pasal 73 keputusan ini, akan berpengaruh terhadap penilaian DP3 dosen yang bersangkutan; dan

- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pasal 72 dan pasal 73 keputusan ini, dosen yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal keputusan dikeluarkan.

Bagian kedua

Sanksi Terhadap Mahasiswa

Pasal 75

Bentuk sanksi kepada mahasiswa dapat berupa sanksi administratif dan akademik

Pasal 76

- (1) Sanksi administratif terhadap mahasiswa berbentuk:
- Teguran lisan; dan/atau
 - Teguran tertulis
- (2) Sanksi akademik terhadap mahasiswa berbentuk:
- Tidak diizinkan melakukan kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya minimal pada satu semester;
 - Tidak boleh mengikuti ujian semester;
 - Pembatalan nilai mata kuliah tertentu;
 - Pemabatan tugas akhir, karya ilmiah lainnya; dan/atau
 - Diberhentikan sebagai mahasiswa STIFAR Riau dengan Keputusan Ketua.

Pasal 77

- (1) Sanksi administrasi bentuk lisan dijatuhkan dalam hal mahasiswa :
- Terbukti tidak melakukan konsultasi dengan PA dan atau pembimbing tugas akhir minimal dalam waktu 2 (dua) bulan;
 - Pada awal bulan kedua masa perkuliahan, mahasiswa mengikuti kurang dari 3 (tiga) kali pertemuan tatap muka; dan/atau
 - Sanksi sebagaimana huruf a dan b diatas diberikan oleh Ketua Program Studi berdasarkan laporan dosen
- (2) Sanksi administrasi bentuk tulisan dijatuhkan dalam hal mahasiswa: terbukti tidak mengindahkan sanksi lisan pada huruf c diatas, oleh ketua program studi berdasarkan laporan dosen konsultasi dengan PA dan atau pembimbing tugas akhir minimal dalam waktu 2 (dua) bulan berturut-turut.

Pasal 78

Sanksi akademik diberikan kepada mahasiswa dalm hal:

- Terbukti tidak menyerahkan KRS;
- Terbukti mengikuti perkuliahan kurang dari 75%;
- Terbukti melakukan ketidakjujuran atau kecurangan (mencontoh) dalm ujian di kelas;
- Terbukti melakukan prakek perjokian baik dalam ujian semester maupun ujian masuk perguruan tinggi;
- Terbukti memperoleh nilai dengan tidak wajar;
- Terbukti melakukan plagiat terhadap tugas akhr atau laporan ilmiah lainnya;
- Terbukti memalsukan tanda tangan yang berhubungan dengan kegiatan akademik; dan/atau
- Terbukti melakukan kegiatan terlarang yang diatur dalam tata tertib kehidupan kampus maupun dalm peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 79

- (1) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilakukan oleh Ketua Prodi;

- (2) Penjatuhan sanksi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus diputuskan oleh Ketua atas usul Ketua Program Studi;
- (3) Selama penjatuhan sanksi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (2) poin (a), mahasiswa tetap membayar SPP dan apabila tidak membayar SPP mahasiswa dianggap telah keluar dari STIFAR Riau; dan
- (4) Sanksi akademik yang mengakibatkan berhentinya mahasiswa adalah wewenang pimpinan STIFAR Riau atas pertimbangan Senat STIFAR Riau.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 80

- (1) Peraturan ini berlaku bagi seluruh dosen dan mahasiswa STIFAR Riau; dan
- (2) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan dan ketentuan akademik pada Program studi di lingkungan STIFAR Riau, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan

Pasal 81

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh program studi dengan Keputusan Ketua;
- (2) Semua peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada Mei

KETUA STIFAR RIAU



apt. Enda Mora, M.Farm

NIDN. 1006116701

Program Studi

Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau

BAB

4

4.1 S1 FARMASI

A. VISI

Menjadi program studi yang unggul dalam menghasilkan tenaga farmasi yang profesional, bermoral dan beretika dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian.

B. MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan farmasi yang komprehensif , progresif dan berkualitas yang mengarah pada farmasi klinis
2. Menyelenggarakan penelitian yang memberikan kontribusi dalam bidang kefarmasian
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis ilmu kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat

C. TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana farmasi yang bermoral, mempunyai kemampuan akademik, profesional dan memiliki integritas kepribadian yang tinggi.
2. Menghasilkan sarjana farmasi yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kefarmasian dan menerapkannya dalam :
 - a. Pengembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya bidang kefarmasian
 - b. Merumuskan penyelesaian masalah yang ditemukan, khususnya di bidang kefarmasi
3. Menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang kesehatan khususnya dibidang kefarmasian
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat.

D. MATA KULIAH

▪ DISTRIBUSI PER SEMESTER

SMT	KODE MK	MATA KULIAH	SKS		
			T	P	JML
I	SFS101	Pendidikan Agama	2	0	2
	SFS102	Pendidikan Kewarganegaraan	2	0	2
	SFS103	Bahasa Inggris Farmasi	2	0	2
	SFS104	Bahasa Indonesia	2	0	2
	SFS105	Botani Farmasi	2	0	2
	SFS106	Prakt Botani Farmasi	0	1	1
	SFS107	Kimia Organik Dasar	2	0	2
	SFS108	Kimia Dasar Farmasi	2	0	2
	SFS109	Farmasetika Dasar	2	0	2
	SFS110	Prakt Farmasetika Dasar	0	1	1
	SFS111	Biologi Sel Molekuler	2	0	2
TOTAL			18	2	20

SMT	KODE MK	MATA KULIAH	SKS		
			T	P	JML
II	SFS201	Kimia Organik Farmasi	2	0	2
	SFS202	Kimia Analisa Dasar	2	0	2
	SFS203	Prakt Kimia Analisa Dasar	0	1	1
	SFS204	Kimia Fisika	2	0	2
	SFS205	Anatomi Fisiologi Manusia I	2	0	2
	SFS206	Mikrobiologi Dasar	2	0	2
	SFS207	Biokimia	2	0	2
	SFS208	Farmasi Fisika	2	0	2
	SFS209	Prakt Farmasi Fisika	0	1	1
	SFS210	Farmakognosi	2	0	2
	SFS211	Prakt Farmakognosi	0	1	1
TOTAL			16	3	19

SMT	KODE MK	MATA KULIAH	SKS		
			T	P	JML
III	SFS301	Farmakologi Dasar	2	0	2
	SFS302	Anatomi Fisiologi Manusia II	2	0	2
	SFS303	Prakt Anatomi Fisiologi Manusia II	0	1	1
	SFS304	Instrumen Analisis Farmasi	2	0	2
	SFS305	Prakt Instrumen Analisis Farmasi	0	1	1
	SFS306	Mikrobiologi Farmasi	2	0	2
	SFS307	Prakt Mikrobiologi Farmasi	0	1	1
	SFS308	Fitoterapi dan bioaktivitas	2	0	2
	SFS309	Patofisiologi	2	0	2
	SFS310	Sintesa Obat	2	0	2
	SFS311	Prakt Sintesa Obat	0	1	1
	SFS312	Toksikologi	2	0	2
TOTAL			16	4	20

SMT	KODE MK	MATA KULIAH	SKS		
			T	P	JML
IV	SFS401	Analisa Farmasi	3	0	3
	SFS402	Prakt Analisa Farmasi	0	1	1
	SFS403	Imunologi	2	0	2
	SFS404	Prakt Imunologi	0	1	1
	SFS405	Farmakologi Klinik	3	0	3
	SFS406	Prakt Farmakologi Klinik	0	1	1
	SFS407	Kimia Bahan Alam I	2	0	2
	SFS408	Prakt Kimia Bahan Alam I	0	1	1
	SFS409	Farmasi Klinik	2	0	2
	SFS410	Manajemen Farmasi	2	0	2
	SFS411	Prakt Teknologi Sediaan Cair dan Semi Padat	0	1	1
	SFS412	Teknologi Sediaan Cair dan Semi Padat	2	0	2
TOTAL			16	5	21

SMT	KODE MK	MATA KULIAH	SKS		
			T	P	JML
V	SFS501	Teknologi Sediaan Farmasi Padat	2	0	2
	SFS502	Prakt Teknologi Sediaan Farmasi Padat	0	1	1
	SFS503	Farmakoekonomi	2	0	2
	SFS504	Farmakoterapi Saluran Cerna, Saluran Nafas dan Kondisi Khusus	2	0	2
	SFS505	Kewirausahaan	2	0	2
	SFS506	Farmakoepidemiologi	2	0	2
	SFS507	Farmakoterapi Kardiovaskular dan Endokrin	2	0	2
	SFS508	Kimia Bahan Alam II	2	0	2
	SFS509	Prakt Kimia Bahan Alam II	0	1	1
	SFS510	Biofarmasetika-Farmakokinetika	2	0	2
	SFS511	Prakt Biofarmasetika-Farmakokinetika	0	1	1
	SFS512	Undang-Undang dan Etika Kefarmasian	2	0	2
TOTAL			18	3	21

SMT	KODE MK	MATA KULIAH	SKS		
			T	P	JML
VI	SFS601	Kimia Medisinal	2	0	2
	SFS602	Teknologi Sediaan Farmasi Steril	2	0	2
	SFS603	Prakt Teknologi Sediaan Farmasi Steril	0	1	1
	SFS604	Farmasi sosial	2	0	2
	SFS605	Swamedikasi	2	0	2
	SFS606	Farmakokinetika Klinik	2	0	2
	SFS607	Sistem Penghantaran Obat	2	0	2
	SFS608	Farmakoterapi infeksi, sistem imun dan kanker	2	0	2
	SFS609	Farmakoterapi Gangguan Sistem Syaraf, Kulit dan THT	2	0	2
	SFS610	Metodologi Penelitian	2	0	2
		Elektif I	2	0	2
TOTAL			20	1	21

SMT	KODE MK	MATA KULIAH	SKS		
			T	P	JML
VII	SFS701	Komunikasi, Informasi dan Edukasi	1	0	1
	SFS702	Teknologi Farmasi Bahan Alam	2	0	2
	SFS703	Farmasi Industri	2	0	2
	SFS704	Pelayanan Kefarmasian	0	2	2
	SFS705	Statistika Farmasi	2	0	2
	SFS706	Teknik Evaluasi Bioaktivitas	2	0	2
	SFS707	Prak. Komunikasi, Informasi dan Edukasi	0	1	1
		Elektif I	2	0	2
TOTAL			11	3	14

SMT	KODE MK	MATA KULIAH	SKS		
			T	P	JML
VIII	SFS801	KKN	0	3	3
	SFS802	Seminar	0	1	1
	SFS803	Skripsi	1	3	4
TOTAL			1	7	8

▪ MATA KULIAH PILIHAN / ELEKTIF

SMT	KODE MK	MATA KULIAH	SKS		
			T	P	JML
ELEKTIF I	SFE101	Computational Drug Design	2	0	2
	SFE102	Farmasi Forensik	2	0	2
	SFE103	Bioteknologi Farmasi	2	0	2
	SFE104	Farmakologi Molekuler	2	0	2
	SFE105	Bioavailability dan Bioequivalency	2	0	2
	SFE106	Teratologi	2	0	2
	SFE107	Kimia Bahan Makanan	2	0	2

SMT	KODE MK	MATA KULIAH	SKS		
			T	P	JML
ELEKTIF II	SFE 201	Kosmetologi	2	0	2
	SFE 202	Radiofarmasi dan Kimia Obat Anorganik	2	0	2
	SFE 203	Kromatografi Lanjut	2	0	2
	SFE 204	Pemasaran Farmasi	2	0	2
	SFE 205	Bahan Alam Kelautan	2	0	2
	SFE 206	Analisa Pencemaran Lingkungan	2	0	2
	SFE 207	Elusidasi Struktur	2	0	2

▪ **PENYETARAAN KURIKULUM 2013 KE KURIKULUM 2018**

SMT	MATA KULIAH 2013		SMT	MATA KULIAH 2018	
	KODE	NAMA		KODE	NAMA
I	FAI 121	Pendidikan Agama	I	SFS101	Pendidikan Agama
	FAI 123	Taksonomi Tumbuhan	I	SFS105	Botani Farmasi
	FKI 121	Kimia Organik I	I	SFS107	Kimia Organik Dasar
	FKI 131	Kimia Dasar Farmasi	I	SFS108	Kimia Dasar Farmasi
	FTI 151	Pengantar Ilmu Farmasi	III	SFS301	Farmakologi Dasar
	FUI 115	Mikrobiologi dan Virologi	II	SFS206	Mikrobiologi Dasar
	FUP 111	Matematika dan Statistik	VII	SFS705	Statistika Farmasi
	FUP 113	Bahasa Indonesia	I	SFS104	Bahasa Indonesia
	FUP 114	Bahasa Inggris Farmasi	I	SFS103	Bahasa Inggris Farmasi
II	FAI 242	Kimia Organik II	II	SFS201	Kimia Organik Farmasi
	FAK 245	Farmakognosi	II	SFS210	Farmakognosi
	FFI 251	Pengantar Farmakologi	III	SFS301	Farmakologi Dasar
	FKI 232	Kimia Analisis Dasar	II	SFS202	Kimia Analisa Dasar
	FKI 234	Biokimia	II	SFS207	Biokimia
	FRK 275	Alat Kesehatan			Semester Pendek
	FTI 262	Farmasetika Dasar I	I	SFS109	Farmasetika Dasar
	FTI 263	Farmasi Fisika I	II	SFS208	Farmasi Fisika
	FUP 212	Pendidikan Kewarganegaraan	I	SFS102	Pendidikan Kewarganegaraan
III	FAK 346	Farmakognosi II & Fitoterapi	III	SFS308	Fitoterapi dan bioaktivitas
	FFI 352	Anatomi Fisiologi Manusia I	II	SFS205	Anatomi Fisiologi Manusia I
	FFK 355	Farmakologi I	IV	SFS405	Farmakologi Klinik
	FFK 457	Toksikologi	III	SFS312	Toksikologi
	FKK 333	Kimia Fisika	II	SFS204	Kimia Fisika
	FKK 335	Kimia Farmasi Kualitatif	IV	SFS401	Analisa Farmasi
	FTK 321	Farmasetika Dasar II	I	SFS109	Farmasetika Dasar
	FTK 322	Farmasi Fisika II	II	SFS208	Farmasi Fisika
IV	FAI 443	Kimia Bahan Alam I	IV	SFS407	Kimia Bahan Alam I
	FFI 453	Anatomi Fisiologi Manusia II	III	SFS302	Anatomi Fisiologi Manusia II
	FFK 354	Patofisiologi	III	SFS309	Patofisiologi
	FFK 456	Farmakologi II	IV	SFS405	Farmakologi Klinik
	FKK 438	Kimia Farmasi Kuantitatif	IV	SFS401	Analisa Farmasi
	FKK424	Parasitologi	III	SFS306	Mikrobiologi Farmasi
	FRI 577	Farmasi Klinik	IV	SFS409	Farmasi Klinik
	FTK 464	Preformulasi			Semester Pendek
V	FAK 544	Kimia Bahan Alam II	V	SFS508	Kimia Bahan Alam II
	FFK 559	Interaksi obat	IV	SFS405	Farmakologi Klinik
	FKK 436	Instrumen Analisis Farmasi	III	SFS304	Instrumen Analisis Farmasi
	FKK 548	Sintesa Obat	III	SFS310	Sintesa Obat
	FRK 573	Farmakoterapi I	V	SFS504	Farmakoterapi Saluran Cerna, Saluran Nafas dan Kondisi Khusus
	FTK 564	Biofarmasetika-Farmakokinetika	V	SFS510	Biofarmasetika-Farmakokinetika
	FTK 565	Teknologi Sediaan Farmasi Cair dan Semi Padat	IV	SFS412	Teknologi Sediaan Cair dan Semi Padat
VI	FFK 658	Imunologi	IV	SFS403	Imunologi
	FKK 637	Radiofarmasi			Semester Pendek
	FKK 649	Elusidasi struktur	EL	SFE 207	Elusidasi Struktur
	FRK 672	Farmakokinetika Klinik	VI	SFS606	Farmakokinetika Klinik
	FRK 674	Farmakoterapi II	VI	SFS608	Farmakoterapi Infeksi, Sistem Imun dan Kanker
	FTK 631	Sistem Penghantaran Obat	VI	SFS607	Sistem Penghantaran Obat
	FTK 666	Teknologi Sediaan Farmasi Padat	V	SFS501	Teknologi Sediaan Farmasi Padat
	FUI 616	Metodologi Penelitian	VI	SFS610	Metodologi Penelitian
	FUM 621	Kewirausahaan	V	SFS505	Kewirausahaan
	FUP 671	Komunikasi, Informasi dan Edukasi	VII	SFS701	Komunikasi, Informasi dan Edukasi
VII	FFK 779	Interpretasi Data Klinik			Semester Pendek
	FKK 739	Kimia Medisinal	VI	SFS601	Kimia Medisinal
	FKK769	Teknologi Farmasi Bahan Alam	VII	SFS702	Teknologi Farmasi Bahan Alam
	FRI 776	Farmakoekonomi	V	SFS503	Farmakoekonomi
	FRI 778	Pelayanan Kefarmasian	VII	SFS704	Pelayanan Kefarmasian
	FRS 721	Manajemen Farmasi	IV	SFS410	Manajemen Farmasi
	FTK 767	Teknologi Sediaan Farmasi Steril	VI	SFS602	Teknologi Sediaan Farmasi Steril
	FTK 768	Farmasi Industri	VII	SFS703	Farmasi Industri
	FUP 721	Undang-Undang & Etika Kesehatan	V	SFS512	Undang-Undang dan Etika Kefarmasian
VIII	FUK 861	Skripsi	VIII	SFS802	Seminar
	FUK 862	Seminar	VIII	SFS803	Skripsi
	FUM 822	KKN	VIII	SFS801	KKN

4.2 D3 FARMASI

A. VISI

Menjadi Program Studi yang menghasilkan tenaga teknis kefarmasian yang unggul, bermoral, dan profesional serta memiliki integritas sebagai tenaga kesehatan yang mampu bersaing secara nasional

B. MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi yang komprehensif, progresif dan terakreditasi dalam pekerjaan kefarmasian
2. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi yang bermoral dan beretika sebagai dasar dalam pembentukan integritas dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian
3. Melaksanakan pendidikan keahlian farmasi melalui kerjasama dengan seluruh instansi kesehatan.
4. Melaksanakan penelitian berdasarkan ilmu pengetahuan kefarmasian dan pekerjaan kefarmasian
5. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis ilmu kefarmasian untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kemakmuran bangsa

C. TUJUAN

1. Menghasilkan tenaga teknis kefarmasian yang mempunyai wawasan dan keterampilan yang komprehensif dan progresif, bermoral dan beretika dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian dan mampu bersaing secara nasional
2. Menghasilkan karya-karya ilmiah di bidang kefarmasian dan pekerjaan kefarmasian
3. Mewujudkan program-program pengabdian yang menunjang peningkatan derajat kesehatan masyarakat

D. MATA KULIAH

▪ DISTRIBUSI PER SEMESTER

SEMESTER I						
No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS			
			T	P		JML
				S/BI	P /K/L	
1	DFS101	Pendidikan Agama	1	0	0	1
2	DFS102	Praktikum Pendidikan Agama	0	0	1	1
3	DFS103	Pancasila dan Kewarganegaraan	2	0	0	2
4	DFS104	Praktikum Pancasila dan Kewarganegaraan	0	1	0	1
5	DFS105	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	1	0	0	1
6	DFS106	Praktikum Kesehatan dan Keselamatan Kerja	0	0	1	1
7	DFS107	Anatomi Fisiologi Manusia	1	0	0	1
8	DFS108	Praktikum Anatomi Fisiologi Manusia	0	1	1	2
9	DFS109	Farmasetika Dasar	2	0	0	2
10	DFS110	Praktikum Farmasetika Dasar	0	1	1	2
11	DFS111	Kimia Dasar	1	0	0	1
12	DFS112	Praktikum Kimia Dasar	0	0	1	1
13	DFS113	Aplikasi Komputer	0	0	1	1
14	DFS114	Kimia Organik Farmasi	1	0	0	1
15	DFS115	Praktikum Kimia Organik Farmasi	0	1	0	1
16	DFS116	Spesialit dan Terminologi	1	0	0	1
17	DFS117	Praktikum Spesialit dan Terminologi	0	1	0	1
JUMLAH SKS			10	5	6	21

SEMESTER II						
No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS			
			T	P		JML
				S/BI	P /K/L	
1	DFS201	Matematika Farmasi	1	0	0	1
2	DFS202	Mikrobiologi Parasitologi	1	0	0	1
3	DFS203	Praktikum Mikrobiologi Parasitologi	0	1	1	2
4	DFS204	Praktikum Bahasa Inggris	0	1	1	2
5	DFS205	Kimia Farmasi Kualitatif	1	0	0	1
6	DFS206	Praktikum Kimia Farmasi Kualitatif	0	0	1	1
7	DFS207	Biokimia	1	0	0	1
8	DFS208	Praktikum Biokimia	0	1	0	1
9	DFS209	Farmakologi Dasar	2	0	0	2
10	DFS210	Fisika Farmasi	1	0	0	1
11	DFS211	Praktikum Fisika Farmasi	0	1	1	2
12	DFS212	Teknologi Sediaan Liquid dan Semi Solid	2	0	0	2
13	DFS213	Praktikum Teknologi Sediaan Liquid dan Semi Solid	0	1	1	2
14	DFS214	Botani Farmasi	1	0	0	1
15	DFS215	Praktikum Botani Farmasi	0	0	1	1
JUMLAH SKS			10	5	6	21

SEMESTER III						
No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS			
			T	P		JML
				S/BI	P /K/L	
1	DFS301	Bahasa Indonesia	1	0	0	1
2	DFS302	Praktikum Bahasa Indonesia	0	0	1	1
3	DFS303	Perundang-undangan Kesehatan	2	0	0	2
4	DFS304	Ilmu Kesehatan Masyarakat	1	0	0	1
5	DFS305	Praktikum Ilmu Kesehatan Masyarakat	0	0	1	1
6	DFS306	Teknologi Sediaan Steril	2	0	0	2
7	DFS307	Praktikum Teknologi Sediaan Steril	0	1	1	2
8	DFS308	Farmakologi	2	0	0	2
9	DFS309	Praktikum Farmakologi	0	0	1	1
10	DFS310	Farmakognosi	1	0	0	1
11	DFS311	Praktikum Farmakognosi	0	1	1	2
12	DFS312	Komunikasi Farmasi	1	0	0	1
13	DFS313	Praktikum Komunikasi Farmasi	0	1	0	1
14	DFS314	Kimia Farmasi Kuantitatif	1	0	0	1
15	DFS315	Praktikum Kimia Farmasi Kuantitatif	0	0	1	1
JUMLAH SKS			11	3	6	20

SEMESTER IV						
No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS			
			T	P		JML
				S/BI	P /K/L	
1	DFS401	Farmakologi Lanjutan	2	0	0	2
2	DFS402	Praktikum Farmakologi Lanjutan	0	0	1	1
3	DFS403	Manajemen Farmasi dan Akuntansi	2	0	0	2
4	DFS404	Praktikum Manajemen Farmasi dan Akuntansi	0	0	1	1
5	DFS405	Fitokimia	1	0	0	1
6	DFS406	Praktikum Fitokimia	0	0	1	1
7	DFS407	Praktikum Compounding Serbuk dan Kapsul	0	1	1	2
8	DFS408	Farmasi Klinis	1	0	0	1
9	DFS409	Praktikum Farmasi Klinis	0	1	0	1
10	DFS410	Praktikum Swamedikasi Obat Bebas, Bebas Terbatas, Obat Tradisional dan Kosmetik	0	1	1	2
11	DFS411	Metodologi Penelitian	1	0	0	1
12	DFS412	Praktikum Metodologi Penelitian	0	0	1	1
13	DFS413	Praktikum Instrumen Analisa Farmasi	0	1	1	2
14	DFS414	Farmasi Rumah Sakit	1	0	0	1
15	DFS415	Praktikum Farmasi Rumah Sakit	0	1	1	2
JUMLAH SKS			8	5	8	21

SEMESTER V						
No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS			
			T	P		JML
				S/BI	P /K/L	
1	DFS501	Teknologi Sediaan Solid	1	0	0	1
2	DFS502	Praktikum Teknologi Sediaan Solid	0	1	1	2
3	DFS503	Praktikum Herbal Medicine	0	1	1	2
4	DFS504	Praktikum Compounding Liquid & Semi Solid	0	1	1	2
5	DFS505	Praktikum Kefarmasian	0	1	1	2
6	DFS506	Praktikum Alat Kesehatan dan PKRT	0	0	1	1
7	DFS507	Perilaku dan Etika Profesi	1	0	0	1
8	DFS508	Praktikum Perilaku dan Etika Profesi	0	1	0	1
9	DFS509	Pendidikan Budaya Anti Korupsi	1	0	0	1
11	DFS511	Biostatistik	1	0	0	1
12	DFS512	Praktikum Biostatistik	0	0	1	1
13	DFS513	Pharmacypreneurship	1	0	0	1
14	DFS514	Praktikum Pharmacypreneurship	0	0	1	1
15	DFS515	Farmasi Digital	0	0	1	1
	JUMLAH SKS		5	5	8	18

SEMESTER VI						
No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS			
			T	P		JML
				S/BI	P /K/L	
1	DFS601	Praktek Kerja Lapangan	0	1	5	6
2	DFS602	Laporan Tugas Akhir	0	1	2	3
					</	

4.3 PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER

A. VISI

Menjadi Program Studi yang menghasilkan tenaga teknis kefarmasian yang unggul, bermoral, dan profesional serta memiliki integritas sebagai tenaga kesehatan yang mampu bersaing secara nasional

B. MISI

6. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi yang komprehensif, progresif dan terakreditasi dalam pekerjaan kefarmasian
7. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi yang bermoral dan beretika sebagai dasar dalam pembentukan integritas dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian
8. Melaksanakan pendidikan keahlian farmasi melalui kerjasama dengan seluruh instansi kesehatan.
9. Melaksanakan penelitian berdasarkan ilmu pengetahuan kefarmasian dan pekerjaan kefarmasian
10. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis ilmu kefarmasian untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kemakmuran bangsa

C. TUJUAN

4. Menghasilkan tenaga teknis kefarmasian yang mempunyai wawasan dan keterampilan yang komprehensif dan progresif, bermoral dan beretika dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian dan mampu bersaing secara nasional
5. Menghasilkan karya-karya ilmiah di bidang kefarmasian dan pekerjaan kefarmasian
6. Mewujudkan program-program pengabdian yang menunjang peningkatan derajat kesehatan masyarakat

D. MATA KULIAH

▪ DISTRIBUSI PER SEMESTER

SMT	Mata Kuliah			T	P	SKS Total
I	1	PAS101	Pengelolaan Sediaan Farmasi	2	0	2
	2	PAS102	Farmakoterapi Penyakit Infeksi	2	0	2
	3	PAS103	Farmakoterapi Penyakit Non-Infeksi	2	0	2
	4	PAS104	Farmasi Industri	2	0	2
	5	PAS107	Simulasi Pelayanan Kefarmasian	0	1	1
	7	PAS108	Pharmacypreneurship	1	0	1
	8	PAP	Matakuliah Pilihan	2	0	2
			Total SKS	11	1	12
II	1	PAS211	PKPA Rumah Sakit	0	6	6
	2	PAS214	PKPA PBF	0	2	2
	3	PAS215	PKPA Puskesmas	0	2	2
	4	PAS217	UKAI CBT Internal	0	1	1
	5	PAS218	PKPA Industri	0	6	6
	6	PAS219	PKPA Apotek	0	5	5
	7	PAS220	Komprehensif	0	1	1
			Total SKS	0	23	23
PILIHAN	1	PAP101	Kepemimpinan	2	0	2
	2	PAP102	Herbal Medicine	2	0	2
	3	PAP103	Nutrasetikal	2	0	2
	4	PAP104	Psikologi Kesehatan	2	0	2
	5	PAP105	Farmasi Kesehatan Masyarakat	2	0	2
	6	PAP106	Supply Chain Management	2	0	2

Sistem Informasi *Akademik*

BAB **5**

5.1 PENJELASAN UMUM

1. Sistem informasi akademik adalah sistem informasi yang berlaku di STIFAR untuk mendukung pelaksanaan registrasi akademik, proses perkuliahan, proses evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan secara online dengan mengakses : <http://akademik.stifar-riau.ac.id>.
2. Pengguna system akademik memiliki *account* yang dapat terdiri atas beberapa peran (*role*) yang diatur sebagai berikut:
 - a. Peran Bagian Akademik dan Administrasi Program Studi:
 - Mengganti semester berjalan di program studi yang bersangkutan;
 - Membuat dan menawarkan jadwal kelas mata kuliah, jadwal ujian, jadwal seminar serta paket kelas mata kuliah untuk mahasiswa baru (bilamana dibutuhkan);
 - Mengubah status mahasiswa ke status tertentu yang diperbolehkan seperti cuti, dan sebagainya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Menerima usulan perubahan nilai terhadap seorang atau sekelompok mahasiswa yang mengikuti kelas mata kuliah tertentu, berdasarkan surat permohonan pengubahan nilai yang diajukan oleh dosen koordinator/dosen pengampu mata kuliah dan telah disahkan dengan surat keterangan dari Wakil Ketua I atau Ketua Program Studi;
 - Menginformasikan pengumuman akademik yang berkaitan dengan dosen dan mahasiswa melalui sistem informasi.
 - b. Peran Dosen Pengampu di program studi tertentu:
 - Mengikuti seluruh kegiatan kalender akademik;
 - Menjalankan jadwal kuliah, jadwal ujian di program studi yang bersangkutan;
 - Melihat daftar peserta kelas mata kuliah yang diajarkannya;
 - Mengisi komponen penilaian dan nilai akhir untuk mata kuliah yang diajarkannya;
 - c. Peran Dosen Penasehat akademik di program studi tertentu:
 - Mengikuti seluruh kegiatan kalender akademik;
 - Menjalankan jadwal kuliah, jadwal ujian di program studi yang bersangkutan;
 - Melakukan persetujuan terhadap KRS atau penambahan SKS mahasiswa pada masa registrasi akademik;
 - d. Peran Mahasiswa
 - Melihat atau mencetak transkrip nilai akademik;
 - Melihat rencana perkuliahan dari mata kuliah yang diambil saat ini;
 - Mengisi KRS pada masa registrasi akademik yang telah ditentukan;
 - Mengikuti seluruh kegiatan kalender akademik;
 - Mengikuti jadwal kuliah, jadwal ujian di program studi yang bersangkutan;
 - Mencetak KRS dan KHS yang telah diisi untuk kebutuhan akademik.

5.2 KEAMANAN SISTEM INFORMASI

1. Untuk dapat mengakses sistem informasi akademik yang ada di STIFAR, setiap civitas akademika di lingkungan STIFAR harus memiliki *username* dan *password* yang diberikan sesuai dengan identitasnya yang memungkinkan pengguna masuk ke sistem informasi yang ada di STIFAR sesuai otorisasi yang dimilikinya;
2. Seluruh pengguna sistem wajib menjaga kerahasiaan informasi dan menggunakan informasi tersebut secara benar serta bertanggung jawab atas segala tindakannya dalam mengakses sistem;
3. Penyalahgunaan *username* dan *password* adalah tindakan yang dapat dikenai sanksi akademik dan jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku di STIFAR.

5.3 TEMPAT-TEMPAT UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI

Masalah	Tempat
1. Pengisian KRS	Dosen PA/Akademik
2. Penggantian mata kuliah	Dosen PA/Akademik/prodi
3. Penghapusan mata kuliah	Dosen PA/Akademik/prodi
4. Cuti studi/masa langkau	Dosen PA/Kaprodi/akademik
5. Kekeliruan nilai sebelum diberikan ke prodi atau akademik	Dosen yang bersangkutan
6. Kekeliruan nilai dan IP/IPK	Akademik
7. Penentuan PA	Wakil Ketua I
8. Ujian	Prodi
9. Pembayaran SPP	Keuangan/Wakil Ketua II
10. KKN	P3M
11. Beasiswa	Wakil Ketua III/Umum
12. Organisasi mahasiswa	Wakil Ketua III
13. Sistem akademik mahasiswa	Akademik/IT
14. Penelitian mahasiswa	Prodi
15. Wisuda	Prodi/Akademik